



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti
OLEH
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 01 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Batam Plaza Blok D No.11
RT.002 RW.008 Kel.Sungai Jodoh
Kec.Batu Ampar Kota Batam Kepulauan
Riau atau Kost di Komplek Balio Garden 2
Blok E No.40 Kel.Batu Selicin Kec.Lubuk
Baja Kota Batam.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019

Halaman 1 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1093/Pid.Sus/2018/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH** dengan pidana penjara selama **20 (dua**

Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulung selang plastik;
- 1 (satu) buah potongan selang;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1(satu) buah botol kaca bening bekas bong;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 (satu) kg;
- 1 (satu) buah plastik teh hijau merk QING SHAN bekas sabu;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8+ warna hitam simcard nomor 0813744873744;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dual simcard nomor 085977810108 dan 087787138874.
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam simcard nomor 082362539220.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 119,7 gram Kode BB (J.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 119,4 gram Kode BB (J.2)
- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 119,6 gram Kode BB (K.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 118,7 gram Kode BB (K.2)

Halaman 3 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3(tiga) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 119,6 gram Kode BB (L.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 120,3 gram Kode BB (L.2)
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 118,9 gram Kode BB (L.3)
- 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 115,6 gram Kode BB (M.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 115,9 gram Kode BB (M.2)
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 120,2 gram Kode BB (M.3)

Dipergunakan dalam perkara HENDRI AIS APEN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH** bersama-sama dengan **YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI** (mereka

Halaman 4 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, bertempat di Komplek Balo Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI ditelepon oleh AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI NAPI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang menanyakan kabar dan selanjutnya meminta tolong untuk mengambil titipan paket kepada saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, pada saat AAN SOFYAN berbicara "mengambil", saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI langsung paham bahwa paket tersebut berisi shabu.
- Selanjutnya AAN SOFYAN menjelaskan bahwa paket yang akan diambil tersebut berjumlah 2 (dua) yang satu berupa kresek yang berbentuk besar yang selanjutnya untuk dikirim ke Tiki sedangkan yang kecil untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menyanggupi, Kemudian AAN SOFYAN menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI agar mengambil barang tersebut di depan Swalayan Top 100 di Jl.Tiban Baru, Batam, dan nanti setelah sampai disana saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI ketemu orang.
- Pada pukul 12.30 WIB, saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI berangkat dari rumah menuju Top 100 dan pada saat

Halaman 5 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan AAN SOFYAN menelpon saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI yang menanyakan apakah sudah sampai dimana ? kemudian dijawab saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI sudah sampai di RS.Awal Bross, kemudian dia menjawab kalau sudah sampai nanti di suruh mengabari.

- Sekitar pukul 12.45 WIB, saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI sampai di depan swalayan Top 100 di jalan Tiban Baru, kemudian laporan ke AAN SOFYAN yang mengabarkan bahwa sudah sampai di Top 100, kemudian AAN SOFYAN menanyakan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dengan ciri-cirinya bagaimana ?, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menjawab bahwa ia memakai mobil Livina, kaos warna putih pakai topi putih, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI disuruh oleh AAN SOFYAN untuk keluar dari mobil dan berdiri disamping mobil.

- Kemudian sekitar lima menit kemudian ada orang datang dengan memakai helm cakil dengan memakai jaket hitam sambil dia bilang "titipan bang" sambil dia membawa kantong kresek besar di tangan kanannya dan kantong kecil di tangan kirinya, selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI membuka pintu samping tengah dan orang tersebut langsung menaruh barang tersebut di mobilnya kemudian dia langsung pergi dan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI langsung jalan.

- Bahwa selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI telpon AAN SOFYAN laporan bahwa titipan sudah diterima kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dikasih nomor handphone terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menelpon terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH untuk melakukan pemufakatan jahat bersama dengan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, lalu menanyakan kepada terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH ada dimana, kemudian dia jawab bahwa dia kos di daerah Nagoya belakang S Hotel, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE

Halaman 6 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin MUGIADI menuju ke tempat tersebut dan bertemu terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH dan langsung menyerahkan bungkusan yang kecil.

- Setelah mengantar bungkusan tersebut selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI laporan ke AAN SOFYAN bahwa barang sudah diserahkan ke terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI disuruh langsung untuk mengantar paket yang besar namun karena kesorean dan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mau kerja maka saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI langsung ke tempat kerja dan barang itu masih berada di mobil, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI selesai kerja dan pulang menuju kerumah di Perum Villa Sugiraya Blok B No.8 RT.004 RW.030 Kel.Berlian, Kec.Batam Kota, Kota Batam, sambil membawa paket yang masih berada dimobil.

- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI ditelpon oleh AAN SOFYAN yang menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI untuk bangun dan langsung mengirim paket, selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI bangun dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI berangkat menuju Tiki Aladdin Batam Center dan kemudian paket besar tersebut saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI kirim, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mendapat resi atau tanda terima sebanyak 9 (sembilan) lembar karena paketnya ada 9 (sembilan) buah dengan alamat tujuan "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

- Setelah paket tersebut dikirim kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI laporan ke AAN SOFYAN bahwa paket sudah dikirim dan kemudian AAN SOFYAN minta dikirim

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi dan kemudian nomor resi tersebut diketik dan dikirim ke AAN SOFYAN dan kertasnya langsung di buang di jalan.

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, AAN SOFYAN menelpon saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI lagi dan menyuruh untuk mengambil paket lagi namun saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menolak tidak mau karena pada awalnya hanya meminta tolong sekali saja namun karena dia memaksa dan dia bilang nggak usah "ngeyel" maka saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menyanggupinya lagi dan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI langsung disuruh menuju tempat menerima yang pertama yaitu di depan swalayan Top 100.

- Kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dari Tiki langsung jalan menuju ke swalayan Top 100 dan sekitar 20 menit kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI sampai dan langsung laporan ke AAN SOFYAN bahwa dirinya sudah sampai di depan swalayan Top 100, tidak lama kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI didatangi oleh orang yang sama pada saat pengambilan pertama, dan langsung menyerahkan 2 (dua) kresek besar yang berisi paket kemudian paket tersebut langsung di taruh di mobil saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dan langsung menuju Tiki yang sama untuk mengantar paket tersebut, setelah sampai kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mengirim paket dan mendapatkan resi sebanyak 19 (sembilan belas) lembar karena paketnya sebanyak 19 (sembilan belas) buah dengan alamat tujuan adalah :

- 1) 10 (sepuluh) paket dengan tujuan atas nama "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 AMBIL DI TIKI".
- 2) 9 (sembilan) paket dengan tujuan atas nama ANDI S Jalan Kelapa Kuning IX Blok H2 No.8 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta 082165874337.

Halaman 8 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) paket dengan tujuan atas nama IBU LILY Serpong Garden Cluster Green Harmoni Blok B.9 No.12.A Cisauk, Tangerang 0818088885518.

- Pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI SMS ke AAN SOFYAN menagih janji yang katanya mau memberikan uang namun dia jawab nanti belum ada.
- Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, pada saat saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI di jalan langsung ditangkap Polisi dan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI langsung diinterogasi oleh Polisi yang menanyakan siapa yang menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI kemudian dijawab bahwa yang menyuruh mengirim paket adalah teman yang bernama AAN SOFYAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Tanjung Pinang.
- Pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI diajak oleh Polisi untuk menemui AAN SOFYAN di Lapas kelas II A Tanjung Pinang, dan BUDHI dipertemukan dengan AAN SOFYAN kemudian kami berdua dikonfrontir dengan AAN SOFYAN dan AAN SOFYAN mengaku telah menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI untuk mengambil dan mengantarkan paket yang berisi shabu, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mendengar Polisi menanyakan dari siapa barang tersebut dan AAN SOFYAN menjawab bahwa barang tersebut dari AHONG.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.

Halaman 9 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dipertemukan dengan saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di tahanan mako Polres Barelang untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut Saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki.
- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI
- Bahwa setelah saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Tim Satgas I telah mendapatkan informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta yang memberitahukan bahwa ada paket yang mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis

Halaman 10 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Methamphetamine (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam, lalu Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket;
- Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, para saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, dibawah pimpinan Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA,SP,S.H, M.H, telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkotika sebanyak berupa :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,0 gram | A.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,2 gram | A.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,5 gram | A.3 |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 104,5 | B.2 |

Halaman 11 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|-------|-----|
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 104,9 | B.3 |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,9 | C.1 |
| | | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 | C.2 |
| | | gram | |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 | D.1 |
| | | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 | D.2 |
| | | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 | D.3 |
| | | gram | |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 | E.1 |
| | | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,2 | E.2 |
| | | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 | E.3 |
| | | gram | |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 | F.1 |
| | | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 | F.2 |
| | | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 | F.3 |
| | | gram | |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 | F.4 |
| | | gram | |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita | | |

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | |
|--|------------|--------------------|
| gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | G.1 |
| b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | G.2 |
| c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | G.3 |
| d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,3 gram | G.4 |
| 8. Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | H.1 |
| b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | H.2 |
| c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | H.3 |
| d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | H.4 |
| 9. Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | I.1 |
| b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | I.2 |
| c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | I.3 |
| d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | I.4 |
| JUMLAH | | 3142,5 gram |

- Bahwa selanjutnya saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, melakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA melakukan penangkapan terhadap saksi *HENDRI Alias APEN* alias APEN di Jl.Salemba Nomor

Halaman 13 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

- Pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama tersangka BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI melakukan pencarian terhadap saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar saudara AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah tersangka BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan tersangka BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi *HENDRI Alias APEN* mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat;
- Bahwa dari penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, maka diketahui saksi *HENDRI Alias APEN* bin SUNARYO, adalah penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan **“Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-3242, diambil di Tiki”** alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi *HENDRI Alias APEN* yang telah

Halaman 14 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard **0813-1222-3242**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim Satgas I mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : **To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki**", yang juga merupakan pesanan saksi **HENDRI Alias APEN**, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkoba shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,7 gram | J.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,4 gram | J.2 |
| 2. | B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | K.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,7 gram | K.2 |
| 3. | C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | L.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal | 120,3 | L.2 |



| | | | |
|----|--|------------------------|----------|
| | warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,9 gram | L.3 |
| 4. | D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 115,6 gram | M.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 115,9 gram | M.2 |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 120,2 gram | M.3 |
| | JUMLAH | 1187,9 GRAM | M |

- Bahwa pada saat yang bersamaan Tim satgas I kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan **To. "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki"**;
- Selanjutnya Tim satgas I pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu dari karyawan Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--------------|--------------|---------|
|----|--------------|--------------|---------|



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 86,3 gram | 1.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 91,2 gram | 1.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 89,4 gram | 1.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 91,2 gram | 1.D |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | 2.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 gram | 2.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 gram | 2.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | 2.D |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,7 gram | 3.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,5 gram | 3.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,3 gram | 3.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,7 gram | 3.D |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |

Halaman 17 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,1 gram | 4.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 79,8 gram | 4.B |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,1 gram | 5.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 5.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,7 gram | 5.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,3 gram | 5.D |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 6.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 6.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 6.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,1 gram | 6.D |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,0 gram | 7.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 7.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | 7.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 7.D |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria | | |



| | | | |
|-----|---|-------------|------|
| | warna coklat merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 74,0 gram | 8.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 73,8 gram | 8.B |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,3 gram | 9.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 9.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 9.C |
| 10. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk “Charole” motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,4 gram | 10.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 10.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | 10.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 10.D |
| | JUMLAH | 3553,6 gram | |

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas I berhasil menangkap 2 orang perempuan yakni terdakwa **YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO** di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah mengirim 1 (satu) paket yang berisi shabu ke

Halaman 19 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";

- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH mengaku telah menerima 1 (satu) kilogram shabu dari saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, atas perintah napi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO
- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, telah bersama-sama dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, membagi shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram menjadi 10 (sepuluh) plastik yang kemudian dimasukkan kedalam tas wanita yang kemudian dibungkus menjadi paket dan selanjutnya dikirim ke Kendari.
- Bahwa saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO dalam pekerjaan menerima dan mengantar paket tersebut telah mendapatkan upah dari AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) diberikan kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH sebagai upah kerjanya dan sisanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk saksi YUYUN SUPRIHA TININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.
- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, sebelumnya pernah diperintah oleh YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO untuk mengantar paket kecil shabu ke dalam tahanan Polres Barelang Batam untuk YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, dengan cara dimasukkan kedalam nasi bungkus untuk mengelabui petugas.
- Bahwa saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, telah diminta tolong oleh AN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI untuk mencari "KUDA" (orang yang berperan sebagai pengantar shabu), karena dirinya tertangkap sehingga harus mencari penggantinya dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, yang akan menggantikan

Halaman 20 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

- Bahwa barang bukti shabu seberat **1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki, yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikemas dan dikirim oleh terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH yang sebelumnya didapat dari saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI.

- Bahwa dari penangkapan tersebut Tim berhasil menyita barang bukti dari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :

1. 1 (satu) gulung selang plastik.
 2. 1 (satu) buah potongan selang.
 3. 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
 4. 1 (satu) buah sedotan.
 5. 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
 6. 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
 7. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
 7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
 8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220;
- Bahwa dari saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410;

Karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9 (sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|---|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | AA.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,4 gram | AA.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | AA.3 |
| | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | B B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna | 110,0 | B B.2 |



| | | | |
|----|---|------------|-------|
| | putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,9 gram | B B.3 |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,2 gram | C C.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | C C.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 113,3 gram | C C 3 |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb; | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | DD.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,2 gram | DD.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,8 gram | DD.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,1 gram | DD.4 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | EE.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | EE.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,8 gram | EE.3 |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,6 gram | FF.1 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|-------------------|-------|
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,4 gram | FF.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | FF.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,6 gram | FF.4 |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | GG.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.3 |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,6 gram | HH.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,3 gram | HH.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 113,7 gram | HH.3 |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,7 gram | I.I.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | I.I.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | I.I.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | I.I.4 |
| | JUMLAH | 3.300 gram | |

Halaman 24 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- Bahwa setelah Tim satgas I menangkap terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yang bernama saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
2. 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
3. 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
4. 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.

Barang bukti diatas di pakai oleh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI pada saat sedang mengantar paket yang berisi shabu;

Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi *BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI*, telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dipertemukan dengan saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saudari YULISTIANI alias

Halaman 25 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



ENDA alias INDRI binti OLEH, YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari saudara BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki;

- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui saudara BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas, didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4576/NNF/2018 tanggal 26 September 2018**, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.
- b. **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4577/NNF/2018 tanggal 26 September 2018**, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.
- c. **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri**

Halaman 26 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



NO.LAB:4578/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa **Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH bersama-sama dengan YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI** (mereka terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, bertempat di Komplek Balo Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHA, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**

Halaman 27 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI ditelpon oleh AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI NAPI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang menanyakan kabar dan selanjutnya meminta tolong untuk mengambil titipan paket kepada saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, pada saat AAN SOFYAN berbicara "mengambil", saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI langsung paham bahwa paket tersebut berisi shabu.
- Selanjutnya AAN SOFYAN menjelaskan bahwa paket yang akan diambil tersebut berjumlah 2 (dua) yang satu berupa kresek yang berbentuk besar yang selanjutnya untuk dikirim ke Tiki sedangkan yang kecil untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menyanggupi, Kemudian AAN SOFYAN menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI agar mengambil barang tersebut di depan Swalayan Top 100 di Jl.Tiban Baru, Batam, dan nanti setelah sampai disana saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI ketemu orang.
- Pada pukul 12.30 WIB, saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI berangkat dari rumah menuju Top 100 dan pada saat diperjalanan AAN SOFYAN menelpon saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI yang menanyakan apakah sudah sampai dimana ? kemudian dijawab saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI sudah sampai di RS.Awal Bross, kemudian dia menjawab kalau sudah sampai nanti di suruh mengabari.
- Sekitar pukul 12.45 WIB, saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI sampai di depan swalayan Top 100 di jalan Tiban Baru, kemudian laporan ke AAN SOFYAN yang mengabarkan bahwa sudah sampai di Top 100, kemudian AAN SOFYAN menanyakan

Halaman 28 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dengan ciri-cirinya bagaimana ?, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menjawab bahwa Ia memakai mobil Livina, kaos warna putih pakai topi putih, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI disuruh oleh AAN SOFYAN untuk keluar dari mobil dan berdiri disamping mobil.

- Kemudian sekitar lima menit kemudian ada orang datang dengan memakai helm cakil dengan memakai jaket hitam sambil dia bilang “titipan bang” sambil dia membawa kantong kresek besar di tangan kanannya dan kantong kecil di tangan kirinya, selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI membuka pintu samping tengah dan orang tersebut langsung menaruh barang tersebut di mobilnya kemudian dia langsung pergi dan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI langsung jalan.

- Bahwa selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI telpon AAN SOFYAN laporan bahwa titipan sudah diterima kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dikasih nomor handphone terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menelpon terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH untuk melakukan pemufakatan jahat bersama dengan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, lalu menanyakan kepada terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH ada dimana, kemudian dia jawab bahwa dia kos di daerah Nagoya belakang S Hotel, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menuju ke tempat tersebut dan bertemu terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH dan langsung menyerahkan bungkusan yang kecil.

- Setelah mengantar bungkusan tersebut selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI laporan ke AAN SOFYAN bahwa barang sudah diserahkan ke terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI disuruh langsung untuk mengantar paket yang besar namun karena kesorean dan saksi

Halaman 29 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mau kerja maka saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI langsung ke tempat kerja dan barang itu masih berada di mobil, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI selesai kerja dan pulang menuju kerumah di Perum Villa Sugiraya Blok B No.8 RT.004 RW.030 Kel.Berlian, Kec.Batam Kota, Kota Batam, sambil membawa paket yang masih berada di mobil.

- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI ditelpon oleh AAN SOFYAN yang menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI untuk bangun dan langsung mengirim paket, selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI bangun dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI berangkat menuju Tiki Aladdin Batam Center dan kemudian paket besar tersebut saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI kirim, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mendapat resi atau tanda terima sebanyak 9 (sembilan) lembar karena paketnya ada 9 (sembilan) buah dengan alamat tujuan "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

- Setelah paket tersebut dikirim kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI laporan ke AAN SOFYAN bahwa paket sudah dikirim dan kemudian AAN SOFYAN minta dikirim nomor resi dan kemudian nomor resi tersebut diketik dan dikirim ke AAN SOFYAN dan kertasnya langsung di buang di jalan.

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, AAN SOFYAN menelpon saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI lagi dan menyuruh untuk mengambil paket lagi namun saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menolak tidak mau karena pada awalnya hanya meminta tolong sekali saja namun karena dia memaksa dan dia bilang nggak usah "ngeyel" maka saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI menyanggupinya lagi dan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI langsung

Halaman 30 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



disuruh menuju tempat menerima yang pertama yaitu di depan swalayan Top 100.

- Kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dari Tiki langsung jalan menuju ke swalayan Top 100 dan sekitar 20 menit kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI sampai dan langsung laporan ke AAN SOFYAN bahwa dirinya sudah sampai di depan swalayan Top 100, tidak lama kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI didatangi oleh orang yang sama pada saat pengambilan pertama, dan langsung menyerahkan 2 (dua) kresek besar yang berisi paket kemudian paket tersebut langsung di taruh di mobil saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dan langsung menuju Tiki yang sama untuk mengantar paket tersebut, setelah sampai kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mengirim paket dan mendapatkan resi sebanyak 19 (sembilan belas) lembar karena paketnya sebanyak 19 (sembilan belas) buah dengan alamat tujuan adalah :

- 1) 10 (sepuluh) paket dengan tujuan atas nama "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 AMBIL DI TIKI".
- 2) 9 (sembilan) paket dengan tujuan atas nama ANDI S Jalan Kelapa Kuning IX Blok H2 No.8 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta 082165874337.
- 3) 1 (satu) paket dengan tujuan atas nama IBU LILY Serpong Garden Cluster Green Harmoni Blok B.9 No.12.A Cisauk, Tangerang 081808885518.

- Pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI SMS ke AAN SOFYAN menagih janji yang katanya mau memberikan uang namun dia jawab nanti belum ada.

- Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, pada saat saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI di jalan langsung ditangkap Polisi dan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin

Halaman 31 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



MUGIADI langsung diinterogasi oleh Polisi yang menanyakan siapa yang menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI kemudian dijawab bahwa yang menyuruh mengirim paket adalah teman yang bernama AAN SOFYAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Tanjung Pinang.

- Pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI diajak oleh Polisi untuk menemui AAN SOFYAN di Lapas kelas II A Tanjung Pinang, dan BUDHI dipertemukan dengan AAN SOFYAN kemudian kami berdua dikonfrontir dengan AAN SOFYAN dan AAN SOFYAN mengaku telah menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI untuk mengambil dan mengantar paket yang berisi shabu, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mendengar Polisi menanyakan dari siapa barang tersebut dan AAN SOFYAN menjawab bahwa barang tersebut dari AHONG.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

- Bahwa saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.

- Selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dipertemukan dengan saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di tahanan mako Polres Barelang untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut Saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari saksi BUDHI HARIAWAN

Halaman 32 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



alias ZAKIE bin MUGIADI dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki.

- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI

- Bahwa setelah saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Tim Satgas I telah mendapatkan informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta yang memberitahukan bahwa ada paket yang mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Methampetamina (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam, lalu Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket;

Halaman 33 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, para saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, dibawah pimpinan Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA,SP,S.H, M.H, telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkotika sebanyak berupa :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|-----------------|------------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,0 gram | A.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,2 gram | A.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,5 gram | A.3 |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | B.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | B.3 |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,9 gram | C.1 |



| | | | |
|----|---|------------|-----|
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 gram | C.2 |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | D.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | D.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 gram | D.3 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | E.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,2 gram | E.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 gram | E.3 |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 gram | F.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | F.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | F.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | F.4 |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | G.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna | 104,9 gram | G.2 |



| | | | |
|----|---|--------------------|-----|
| | putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | G.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,3 gram | G.4 |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | H.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | H.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | H.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | H.4 |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | I.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | I.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | I.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | I.4 |
| | JUMLAH | 3142,5 gram | |

Hendri:

- Bahwselanjutnya
- Ba
- Bahwa selanjutnya saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, melakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI Alias APEN alias APEN di Jl.Salemba Nomor

Halaman 36 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

- Pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama tersangka BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI melakukan pencarian terhadap saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar saudara AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah tersangka BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan tersangka BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas kelas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi *HENDRI Alias APEN* mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat;
- Bahwa dari penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, maka diketahui saksi *HENDRI Alias APEN* bin SUNARYO, adalah penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan **"Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-3242, diambil di Tiki"** alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi *HENDRI Alias APEN* yang telah

Halaman 37 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard **0813-1222-3242**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim Satgas I mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : **To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki**", yang juga merupakan pesanan saksi **HENDRI Alias APEN**, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkotika shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,7 gram | J.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,4 gram | J.2 |
| 2. | B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | K.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,7 gram | K.2 |
| 3. | C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | L.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 120,3 gram | L.2 |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 118,9 | L.3 |

Halaman 38 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|--|--------------------|-----|
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 4. | D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 115,6 gram | M.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 115,9 gram | M.2 |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 120,2 gram | M.3 |
| | JUMLAH | 1187,9 GRAM | |

- Bahwa pada saat yang bersamaan Tim satgas I kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan **To. "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki"**;
- Selanjutnya Tim satgas I pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu dari karyawan Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 86,3 gram | 1.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 91,2 | 1.B |

Halaman 39 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|--|-------|-----|
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 89,4 | 1.C |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 91,2 | 1.D |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 104,6 | 2.A |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 105,1 | 2.B |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 105,3 | 2.C |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 104,7 | 2.D |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 105,7 | 3.A |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 107,5 | 3.B |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 107,3 | 3.C |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 107,7 | 3.D |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 108,1 | 4.A |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih | 79,8 | 4.B |
| | yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |

Halaman 40 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,1 gram | 5.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 5.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,7 gram | 5.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,3 gram | 5.D |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 6.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 6.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 6.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,1 gram | 6.D |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,0 gram | 7.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 7.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | 7.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 7.D |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 74,0 gram | 8.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 73,8 gram | 8.B |



| | | | |
|-----|---|--------------------|------|
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| a. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,3 gram | 9.A |
| b. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 9.B |
| c. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 9.C |
| 10. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| a. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,4 gram | 10.A |
| b. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 10.B |
| c. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | 10.C |
| d. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 10.D |
| | JUMLAH | 3553,6 gram | |

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas I berhasil menangkap 2 orang perempuan yakni terdakwa **YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO** di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah mengirim 1 (satu) paket yag berisi shabu ke Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";
- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH mengaku telah menerima 1 (satu) kilogram shabu dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, atas perintah napi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, telah bersama-sama dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, membagi shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram menjadi 10 (sepuluh) plastik yang kemudian dimasukkan kedalam tas wanita yang kemudian dibungkus menjadi paket dan selanjutnya dikirim ke Kendari.

- Bahwa saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO dalam pekerjaan menerima dan mengantar paket tersebut telah mendapatkan upah dari AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) diberikan kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH sebagai upah kerjanya dan sisanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk saksi YUYUN SUPRIHA TININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, sebelumnya pernah diperintah oleh YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO untuk mengantar paket kecil shabu ke dalam tahanan Polres Barelang Batam untuk YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, dengan cara dimasukkan kedalam nasi bungkus untuk mengelabui petugas.

- Bahwa saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, telah diminta tolong oleh AN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI untuk mencari “KUDA” (orang yang berperan sebagai pengantar shabu), karena dirinya tertangkap sehingga harus mencari penggantinya dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, yang akan menggantikan peranan YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

- Bahwa barang bukti shabu seberat **1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara

Halaman 43 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081312223242, diambil di Tiki”, yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikemas dan dikirim oleh terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH yang sebelumnya didapat dari saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI.

- Bahwa dari penangkapan tersebut Tim berhasil menyita barang bukti dari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :

1. 1 (satu) gulung selang plastik.
2. 1 (satu) buah potongan selang.
3. 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
4. 1 (satu) buah sedotan.
5. 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
6. 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
7. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220;

- Bahwa dari saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410;

Karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9

Halaman 44 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



(sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|---|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | AA.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,4 gram | AA.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | AA.3 |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | B B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | B B.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis | 108,9 gram | B B.3 |



| | | | |
|----|---|------------|-------|
| | shabu | | |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,2 gram | C C.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | C C.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 113,3 gram | C C 3 |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb; | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | DD.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,2 gram | DD.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,8 gram | DD.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,1 gram | DD.4 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | EE.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | EE.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis | 110,8 gram | EE.3 |



| | | | |
|----|---|------------|------|
| | shabu | | |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,6 gram | FF.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,4 gram | FF.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | FF.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,6 gram | FF.4 |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | GG.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.3 |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,6 gram | HH.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,3 gram | HH.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 113,7 gram | HH.3 |



| | | | |
|----|---|-------------------|-------|
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,7 gram | I.I.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | I.I.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | I.I.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | I.I.4 |
| | JUMLAH | 3.300 gram | |

- Bahwa setelah Tim satgas I menangkap terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yang bernama saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
- 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.

Barang bukti diatas di pakai oleh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI pada saat sedang mengantar paket yang berisi shabu;

Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi *BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI*, telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya terdakwa *YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH*, saksi *YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO* dan saksi *BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI* dipertemukan dengan saksi *YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO* di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut saksi *YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO*, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saudari *YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH*, *YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO*, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari saudara *BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI* dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki;

- Bahwa *YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO*, mendapatkan shabu tersebut dari saudara *AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI* yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada *YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH* melalui saudara *BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI*;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas, didapatkan hasil sebagai berikut :

a. ***Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4576/NNF/2018 tanggal 26 September 2018***, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang

Halaman 49 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.

b. **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4577/NNF/2018 tanggal 26 September 2018**, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.

c. **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4578/NNF/2018 tanggal 26 September 2018**, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan, sehingga pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;

Halaman 50 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YUNI SUDIARTO.,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yuni Sudirto dan saksi Maulana Fajar telah melakukan penangkapan terhadap jaringan narkoba jenis methamphetamine atau shabu yang dilakukan oleh saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, saksi BUDHI Als ZAKIE, terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI bintiOLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, dan saksi HERY LOANARDY alias COBRA bin EDY CAYA, pada hari :
 - Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
 - Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
 - Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang.
 - Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
 - Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam.
 - Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau.
 - Bahwa saksi HENDRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Halaman 51 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YULISTIANI dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi HERY LOANARDY ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Tim Satgas I telah mendapatkan informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta yang memberitahukan bahwa ada paket yang mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Methamfetamina (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam.
- Bahwa selanjutnya Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Yuni Sudirto dan saksi Maulana Fajar serta tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkotika sebanyak berupa :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|------------------------------------|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang | | |

Halaman 52 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|---|------------|-----|
| | pria warna Coklat merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,0 gram | A.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,2 gram | A.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,5 gram | A.3 |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | B.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | B.3 |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,9 gram | C.1 |
| | b.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 gram | C.2 |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” | | |



| | | | |
|----|---|------------|-----|
| | yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | D.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | D.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 gram | D.3 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | E.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,2 gram | E.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 gram | E.3 |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 gram | F.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | F.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | F.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal | 104,8 gram | F.4 |



| | | | |
|----|--|---------------|-----|
| | warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | G.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | G.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | G.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,3 gram | G.4 |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | H.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | H.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | H.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | H.4 |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus | | |



| | | | |
|----|--|--------------------|-----|
| | plastik klip sbb : | | |
| a. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | l.1 |
| b. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | l.2 |
| c. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | l.3 |
| d. | 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | l.4 |
| | JUMLAH | 3142,5 gram | |

- Bahwa ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, mengaku telah disuruh oleh temannya yang bernama saksi HENDRI alias APEN, untuk mengambil paket yang ternyata berisi shabu di kantor Tiki Cabang Kendari namun keduanya tidak tahu menahu tentang isi didalamnya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI alias APEN di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan barang bukti :

- 90 (sembilan puluh) buah plastik klip kosong ukuran 7x10.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver didalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong bekas shabu.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan selang.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip kristal putih yang diduga narkotika shabu berat brutto 0,50 gram.
 - 4 (empat) buah potongan sedotan.

Halaman 56 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- 1 (satu) buah korek gas bekas.
- 1 (satu) buah bong (perangkat alat penghisap shabu).
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242.
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Tab A6 dengan simcard 0823-2882-8823.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRI alias APEN mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat.
- Bahwa saksi HENDRI alias APEN adalah penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan **"Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-3242, diambil di Tiki"** alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi HENDRI alias APEN yang telah disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard **0813-1222-3242**.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : **To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki"**, yang juga merupakan pesanan saksi HENDRI alias APEN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkoba shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--------------|--------------|---------|
|----|--------------|--------------|---------|

Halaman 57 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| 1. | A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,7 gram | J.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,4 gram | J.2 |
| 2. | B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | K.1 |
| | 4) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,7 gram | K.2 |
| 3. | C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 4) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | L.1 |
| | 5) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 120,3 gram | L.2 |
| | 6) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,9 gram | L.3 |
| 4. | D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 115,6 gram | M.1 |



| | | | |
|---|--------------------|-----|--|
| jenis shabu | | | |
| 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 115,9 gram | M.2 | |
| jenis shabu | | | |
| 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 120,2 gram | M.3 | |
| jenis shabu | | | |
| JUMLAH | 1187,9 GRAM | | |

- Bahwa pada saat yang bersamaan Tim kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan To. "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, telah melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu dari karyawan Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 86,3 gram | 1.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 91,2 gram | 1.B |



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 89,4 gram | 1.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 91,2 gram | 1.D |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | 2.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 gram | 2.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 gram | 2.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | 2.D |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,7 gram | 3.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,5 gram | 3.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,3 gram | 3.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi | 107,7 gram | 3.D |



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,1 gram | 4.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 79,8 gram | 4.B |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,1 gram | 5.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 5.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,7 gram | 5.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,3 gram | 5.D |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 6.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi | 107,2 gram | 6.B |



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 6.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,1 gram | 6.D |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,0 gram | 7.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 7.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | 7.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 7.D |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 74,0 gram | 8.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 73,8 gram | 8.B |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) | | |



| | | | |
|-----|---|--------------------|------|
| | bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,3 gram | 9.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 9.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 9.C |
| 10. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,4 gram | 10.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 10.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | 10.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 10.D |
| | JUMLAH | 3553,6 gram | |

- Bahwa setelah di teliti terhadap nomor handphone penerima yang tertulis pada paket menunjukkan bahwa nomor hanphone 0852-4064-4020 tersebut adalah nomor handphone milik saksi HENDRI alias APEN, yang mana pada saat penggeledahan terhadap rumahnya di Kendari handphonenya telah disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.



- Bahwa paket dengan tujuan Makassar tersebut juga merupakan paket pesannya namun ditujukan kepada temannya yang berada di Makassar yang bernama saksi HERY LOANARDY, apabila akan dikirim pihak Tiki harus menelpon terlebih dahulu kepada saksi HENDRI alias APEN, namun karena saksi HENDRI alias APEN sudah tertangkap maka untuk pengiriman dengan tujuan Makassar diduga telah bocor karena penangkapan di Kendari beritanya sudah beredar dimedia massa dan pengiriman yang ditujukan kepada saksi HERY LOANARDY gagal karena seharusnya paket tersebut diambil pemiliknya di kantor Tiki bukan diantar oleh kurir.
- Bahwa selanjutnya Tim mencoba melakukan Control Delivery sesuai alamat tujuan yaitu "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 11.30 WITA tim menuju ke alamat di Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, namun untuk Blok B.II No.14 adalah rumah kosong yang merupakan rumah sarang burung walet, kemudian anggota bertanya tanya ke orang sekitar dan mendapatkan informasi bahwa rumah saksi HERY LOANARDY alias COBRA, adalah Blok B.II No.12, kemudian terhadap penghuni rumah tersebut diamankan adiknya yang bernama JEFERY CAYA bin EDY CAYA, setelah dilakukan interogasi terhadap JEFERY CAYA bin EDY CAYA bahwa dirinya tidak tahu-menahu masalah alamat rumahnya yang dipakai sebagai tujuan alamat paket yang berisi shabu dan kemudian juga dilakukan konfirmasi kepada saksi HENDRI alias APEN bahwa orang tersebut bukan orang yang telah memesan shabu bernama saksi HERY LOANARDY.
- Bahwa alamat rumah yang ditempati di Jl.Maccini Baru B.II No.12, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah rumah warisan orang tua yang dijadikan rumah untuk seluruh keluarga atau anak-anaknya dan salah satu kakaknya yang bernama saksi HERY LOANARDY dahulu tinggal satu rumah dan sering datang kerumah itu

Halaman 64 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempunyai usaha jualan terpal selanjutnya orang yang bernama saksi HERY LOANARDY dijadikan DPO.

- Bahwa shabu tersebut di pesan kepada temannya yang bernama CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang berada di daerah Potong Lembu Tanjung Pinang, Kepri, hal tersebut juga terungkap dari bekas hasil komunikasi handphone yang telah disita yang menunjukkan bahwa pemesanan shabu tersebut didapatkan dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG selanjutnya Tim Satgas melakukan pengembangan ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 17.36, anggota tim Satgas melakukan penangkapan terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG di rumah orang tuanya di Jln.Pelatar Sulawesi II, No.70 A, RT.03/011, Kel.Kemboja, Kec.Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepri, setelah dilakukan interogasi, CAI HOK alias AHOK alias AHONG mengakui telah mendapat pesanan shabu dari saksi HENDRI alias APEN, bahwa CAI HOK alias AHOK alias AHONG adalah mantan narapidana yang baru bebas dari Lapas Tanjung Pinang atas kasus Narkotika.

- Bahwa dari penangkapan terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG, telah menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung Galaxy S9+ nomor simcard 0812-6876-9088.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung model GT-E1205Y nomor simcard 0813-7298-5474.

- Bahwa selanjutnya Tim Satgas kembali melakukan pengembangan dengan mencari orang-orang yang telah terlibat dalam jaringan yang berperan sebagai pengirim paket yang kemudian Tim berangkat ke Batam karena berdasarkan petunjuk dari paket yang telah disita, serta nomor-nomor handphone para terdakwa bahwa paket tersebut di kirim melalui Tiki di daerah Batam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas berhasil menangkap 2 orang perempuan yang bernama YULISTIANI alias ENDA dan YESSY INTAN PUSPITASARI di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin,

Halaman 65 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah mengirim 1 (satu) paket yang berisi shabu ke Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya bahwa pengiriman shabu tersebut atas perintah YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI yang berada dalam tahanan di Polres Bareleng, Batam, karena kasus narkoba shabu dan keduanya mengaku telah menerima shabu dari seorang laki-laki yang bernama ZAKIE dan juga terungkap dalam handphone milik YULISTIANI alias ENDA yang tertera nomor Handphone nya.

- Bahwa barang bukti dari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :

- 1 (satu) gulung selang plastik.
- 1 (satu) buah potongan selang.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
- 1 (satu) buah sedotan.
- 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
- 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220.

- Bahwa barang bukti yang disita dari YESSY INTAN PUSPITASARI telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410.

Halaman 66 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9 (sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|---|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | AA.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,4 gram | AA.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | AA.3 |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | B B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | B B.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi | 108,9 | B B.3 |



| | | | |
|----|---|------------|-------|
| | Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,2 gram | C C.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | C C.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 113,3 gram | C C 3 |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb; | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | DD.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,2 gram | DD.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,8 gram | DD.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,1 gram | DD.4 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 110,5 gram | EE.1 |



| | | | |
|----|---|------------|------|
| | jenis shabu | | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | EE.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,8 gram | EE.3 |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,6 gram | FF.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,4 gram | FF.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | FF.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,6 gram | FF.4 |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | GG.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.3 |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk | | |



| | | | |
|----|---|-----------------|-------|
| | “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,6 gram | HH.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,3 gram | HH.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 113,7 gram | HH.3 |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,7 gram | I.I.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | I.I.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | I.I.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | I.I.4 |
| | JUMLAH | 3.300 am | |

- Bahwa setelah menangkap terdakwa YULISTIANI alias ENDA, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yang bernama saksi ZAKIE dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :

Halaman 70 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
- 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.
- Bahwa barang bukti diatas di pakai oleh terdakwa pada saat sedang mengantar paket yang berisi shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa saksi BUDHI telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi BUDHI mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.
- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI dipertemukan dengan YUYUN SUPRIHATININGSIH di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dan YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui telah memerintah terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki.
- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH, mengaku mendapatkan shabu dari AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA melalui saksi BUDHI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama saksi BUDHI melakukan pencarian terhadap AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah dipertemukan dengan AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI

Halaman 71 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah memerintahkan saksi BUDHI untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.

- Bahwa selanjutnya Tim kembali melakukan interogasi terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG untuk mengkonfirmasi dan benar telh memerintah AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, untuk mengirim shabu dan CAI HOK alias AHOK alias AHONG m. Selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG memberikan keterangan bahwa semua shabu didapatkan dari seorang laki-laki bernama BAKI (DPO) yang merupakan WNA Malaysia dan mempunyai anak buah atau orang yang berperan sebagai “gudang” yang bernama ANA (DPO) dan CAI HOK alias AHOK alias AHONG akan menunjukkan dimana gudang penyimpanan shabunya. Selanjutnya diatur bagaimana cara untuk bisa bertemu dengan orang gudangnya yang bernama ANA karena AHOK tidak mengetahui keberadaan ANA sebagai gudang di batam, kemudian di sepakati untuk memancing ANA agar bisa datang ke hotel untuk menemui CAI HOK alias AHOK alias AHONG, setelah CAI HOK alias AHOK alias AHONG sampai di hotel dan borgol dibuka untuk menghubungi ANA, tiba-tiba CAI HOK alias AHOK alias AHONG melakukan perlawanan dan lari ke arah balkon luar kamar hotel dan langsung melompat dari balkon luar hotel di lantai 8 dan jatuh di pinggir kolam renang hotel di lantai 3 dan selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG meninggal dunia.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara, telah berhasil ditangkap DPO atas nama saksi HERY LOANARDY, yang berperan telah memesan paket shabu kepada saksi HENDRI alias APEN, untuk tujuan Makassar, Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERY

Halaman 72 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOANARDY mengaku telah kabur atau melarikan diri karena mengetahui saksi HENDRI alias APEN telah tertangkap di Kendari.

- Bahwa barang bukti shabu seberat **3142,5 (tiga ribu seratus empat puluh dua koma lima) Gram**, dengan alamat tujuan paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki, yang telah disita dari saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah milik atau pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, dikirim oleh saksi BUDHI.

- Barang bukti shabu seberat **1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan)gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki, yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikemas dan dikirim oleh terdakwa YULISTIANI alias ENDA dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang sebelumnya didapat dari saksi Budhi.

- Barang bukti shabu seberat **3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam)gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu: To."BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 Ambil Di Tiki, yang disita dari saksi MUHAMMAD IKRAMULLAH (Karyawan Tiki) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WITA, di Kantor PT.Tiki Cabang Makassar, Jalan Boulevard Ruko Ruby No.14-15, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah pesanan saksi HERY LOANARDY yang dipesan melalui saksi HENDRI alias APEN, yang dikirim oleh saksi BUDHI.

Halaman 73 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti shabu seberat **3300 (tiga ribu tiga ratus) gram** yang disita dari saksi HERIYANSYAH pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, adalah dikirim oleh saksi BUDHI.

- Barang bukti shabu seberat **77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram** yang disita dari saksi HENDRA PRIYATNA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, Banten adalah dikirim oleh saksi BUDHI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI MAULANA FAJAR.,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yuni Sudirto dan saksi Maulana Fajar telah melakukan penangkapan terhadap jaringan narkoba jenis methamphetamine atau shabu yang dilakukan oleh saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, saksi BUDHI Als ZAKIE, terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, dan saksi HERY LOANARDY alias COBRA bin EDY CAYA, pada hari :

- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang.

- Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Halaman 74 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam.
- Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi HENDRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa terdakwa YULISTIANI dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi HERY LOANARDY ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Tim Satgas I telah mendapatkan informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta yang memberitahukan bahwa ada paket yang mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Methamfetamina (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam.
- Bahwa selanjutnya Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Yuni Sudirto dan saksi Maulana Fajar serta tim telah

Halaman 75 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkoba sebanyak berupa :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,0 gram | A.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,2 gram | A.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,5 gram | A.3 |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | B.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | B.3 |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) | | |

Halaman 76 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|---|------------|-----|
| | bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,9 gram | C.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 gram | C.2 |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | D.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | D.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 gram | D.3 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | E.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,2 gram | E.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 gram | E.3 |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal | 103,8 | F.1 |



| | | | |
|----|--|---------------|-----|
| | warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | F.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | F.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | F.4 |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | G.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | G.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | G.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,3 gram | G.4 |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | H.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | H.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal | 106,5 | H.3 |



| | | | |
|----|---|-----------------------------|-----|
| | warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | H.4 |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | I.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | I.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | I.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | I.4 |
| | JUMLAH | 3142, 5 gram | |

- Bahwa ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, mengaku telah disuruh oleh temannya yang bernama saksi HENDRI alias APEN, untuk mengambil paket yang ternyata berisi shabu di kantor Tiki Cabang Kendari namun keduanya tidak tahu menahu tentang isi didalamnya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI alias APEN di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan barang bukti :

- 90 (sembilan puluh) buah plastik klip kosong ukuran 7x10.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu.

Halaman 79 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver didalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong bekas shabu.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan selang.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip kristal putih yang diduga narkotika shabu berat brutto 0,50 gram.
 - 4 (empat) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah korek gas bekas.
 - 1 (satu) buah bong (perangkat alat penghisap shabu).
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242.
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Tab A6 dengan simcard 0823-2882-8823.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRI alias APEN mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat.
- Bahwa saksi HENDRI alias APEN adalah penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan **"Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-3242, diambil di Tiki"** alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi HENDRI alias APEN yang telah disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard **0813-1222-3242**.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : **To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki"**, yang

Halaman 80 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan pesanan saksi HENDRI alias APEN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkoba shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,7 gram | J.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,4 gram | J.2 |
| 2. | B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | K.1 |
| | 4) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,7 gram | K.2 |
| 3. | C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 5) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | L.1 |
| | 6) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 120,3 gram | L.2 |

Halaman 81 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|--|--------------------|-----|
| | 7) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,9 gram | L.3 |
| 4. | D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 115,6 gram | M.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 115,9 gram | M.2 |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 120,2 gram | M.3 |
| | JUMLAH | 1187,9 GRAM | |

- Bahwa pada saat yang bersamaan Tim kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan To. "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, telah melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu dari karyawan Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|---|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya | | |



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 86,3 gram | 1.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 91,2 gram | 1.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 89,4 gram | 1.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 91,2 gram | 1.D |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | 2.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 gram | 2.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 gram | 2.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | 2.D |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 105,7 gram | 3.A |



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | jenis shabu | | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,5 gram | 3.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,3 gram | 3.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,7 gram | 3.D |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,1 gram | 4.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 79,8 gram | 4.B |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,1 gram | 5.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 5.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,7 gram | 5.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,3 gram | 5.D |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak | | |



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 6.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 6.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 6.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,1 gram | 6.D |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,0 gram | 7.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 7.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | 7.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 7.D |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 74,0 gram | 8.A |



| | | | |
|-----|---|--------------------|------|
| | jenis shabu | | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 73,8 gram | 8.B |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,3 gram | 9.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 9.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 9.C |
| 10. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,4 gram | 10.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 10.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | 10.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 10.D |
| | JUMLAH | 3553,6 gram | |

- Bahwa setelah di teliti terhadap nomor handphone penerima yang tertulis pada paket menunjukkan bahwa nomor hanphone 0852-

Halaman 86 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4064-4020 tersebut adalah nomor handphone milik saksi HENDRI alias APEN, yang mana pada saat penggeledahan terhadap rumahnya di Kendari handphonenya telah disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.

- Bahwa paket dengan tujuan Makassar tersebut juga merupakan paket pesannya namun ditujukan kepada temannya yang berada di Makassar yang bernama saksi HERY LOANARDY, apabila akan dikirim pihak Tiki harus menelpon terlebih dahulu kepada saksi HENDRI alias APEN, namun karena saksi HENDRI alias APEN sudah tertangkap maka untuk pengiriman dengan tujuan Makassar diduga telah bocor karena penangkapan di Kendari beritanya sudah beredar dimedia massa dan pengiriman yang ditujukan kepada saksi HERY LOANARDY gagal karena seharusnya paket tersebut diambil pemiliknya di kantor Tiki bukan diantar oleh kurir.

- Bahwa selanjutnya Tim mencoba melakukan Control Delivery sesuai alamat tujuan yaitu "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 11.30 WITA tim menuju ke alamat di Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, namun untuk Blok B.II No.14 adalah rumah kosong yang merupakan rumah sarang burung walet, kemudian anggota bertanya tanya ke orang sekitar dan mendapatkan informasi bahwa rumah saksi HERY LOANARDY alias COBRA, adalah Blok B.II No.12, kemudian terhadap penghuni rumah tersebut diamankan adiknya yang bernama JEFRY CAYA bin EDY CAYA, setelah dilakukan interogasi terhadap JEFRY CAYA bin EDY CAYA bahwa dirinya tidak tahu-menahu masalah alamat rumahnya yang dipakai sebagai tujuan alamat paket yang berisi shabu dan kemudian juga dilakukan konfirmasi kepada saksi HENDRI alias APEN bahwa orang tersebut bukan orang yang telah memesan shabu bernama saksi HERY LOANARDY.

Halaman 87 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alamat rumah yang ditempati di Jl.Maccini Baru B.II No.12, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah rumah warisan orang tua yang dijadikan rumah untuk seluruh keluarga atau anak-anaknya dan salah satu kakaknya yang bernama saksi HERY LOANARDY dahulu tinggal satu rumah dan sering datang kerumah itu karena mempunyai usaha jualan terpal selanjutnya orang yang bernama saksi HERY LOANARDY dijadikan DPO.
- Bahwa shabu tersebut di pesan kepada temannya yang bernama CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang berada di daerah Potong Lembu Tanjung Pinang, Kepri, hal tersebut juga terungkap dari bekas hasil komunikasi handphone yang telah disita yang menunjukkan bahwa pemesanan shabu tersebut didapatkan dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG selanjutnya Tim Satgas melakukan pengembangan ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 17.36, anggota tim Satgas melakukan penangkapan terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG di rumah orang tuanya di Jln.Pelatar Sulawesi II, No.70 A, RT.03/011, Kel.Kemboja, Kec.Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepri, setelah dilakukan interogasi, CAI HOK alias AHOK alias AHONG mengakui telah mendapat pesanan shabu dari saksi HENDRI alias APEN, bahwa CAI HOK alias AHOK alias AHONG adalah mantan narapidana yang baru bebas dari Lapas Tanjung Pinang atas kasus Narkotika.
- Bahwa dari penangkapan terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG, telah menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung Galaxy S9+ nomor simcard 0812-6876-9088.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung model GT-E1205Y nomor simcard 0813-7298-5474.
- Bahwa selanjutnya Tim Satgas kembali melakukan pengembangan dengan mencari orang-orang yang telah terlibat dalam jaringan yang berperan sebagai pengirim paket yang kemudian Tim berangkat ke Batam karena berdasarkan petunjuk dari paket yang telah

Halaman 88 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita, serta nomor-nomor handphone para terdakwa bahwa paket tersebut di kirim melalui Tiki di daerah Batam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas berhasil menangkap 2 orang perempuan yang bernama YULISTIANI alias ENDA dan YESSY INTAN PUSPITASARI di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah mengirim 1 (satu) paket yang berisi shabu ke Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya bahwa pengiriman shabu tersebut atas perintah YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI yang berada dalam tahanan di Polres Bareleng, Batam, karena kasus narkoba shabu dan keduanya mengaku telah menerima shabu dari seorang laki-laki yang bernama ZAKIE dan juga terungkap dalam handphone milik YULISTIANI alias ENDA yang tertera nomor Handphone nya.

- Bahwa barang bukti dari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :

- 1 (satu) gulung selang plastik.
- 1 (satu) buah potongan selang.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
- 1 (satu) buah sedotan.
- 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
- 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.

Halaman 89 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220.
- Bahwa barang bukti yang disita dari YESSY INTAN PUSPITASARI telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410.
- Bahwa karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9 (sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|---|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | AA.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,4 gram | AA.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | AA.3 |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal | 110,0 | B B.1 |

Halaman 90 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|--|------------|-------|
| | warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | B B.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,9 gram | B B.3 |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,2 gram | C C.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | C C.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 113,3 gram | C C 3 |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb; | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | DD.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,2 gram | DD.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,8 gram | DD.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,1 gram | DD.4 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas | | |



| | | | |
|----|---|------------|------|
| | slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | EE.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | EE.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,8 gram | EE.3 |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,6 gram | FF.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,4 gram | FF.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | FF.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,6 gram | FF.4 |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga | 110,7 gram | GG.2 |



| | | | |
|----|--|--|----------------------------------|
| | Narkotika jenis shabu c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.3 |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,6 gram 111,3 gram 113,7 gram | HH.1 HH.2 HH.3 |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,7 gram 110,2 gram 110,3 gram 110,0 gram | I.I.1 I.I.2 I.I.3 I.I.4 |
| | JUMLAH | 3.301 am | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap terdakwa YULISTIANI alias ENDA, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yang bernama saksi ZAKIE dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
 - 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
 - 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.
- Bahwa barang bukti diatas di pakai oleh terdakwa pada saat sedang mengantar paket yang berisi shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa saksi BUDHI telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi BUDHI mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.
- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI dipertemukan dengan YUYUN SUPRIHATININGSIH di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dan YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui telah memerintah terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki.
- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH, mengaku mendapatkan shabu dari AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA melalui saksi BUDHI.

Halaman 94 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama saksi BUDHI melakukan pencarian terhadap AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah dipertemukan dengan AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui telah memerintahkan saksi BUDHI untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.
- Bahwa selanjutnya Tim kembali melakukan interogasi terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG untuk mengkonfirmasi dan benar telah memerintah AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, untuk mengirim shabu dan CAI HOK alias AHOK alias AHONG m. Selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG memberikan keterangan bahwa semua shabu didapatkan dari seorang laki-laki bernama BAKI (DPO) yang merupakan WNA Malaysia dan mempunyai anak buah atau orang yang berperan sebagai "gudang" yang bernama ANA (DPO) dan CAI HOK alias AHOK alias AHONG akan menunjukkan dimana gudang penyimpanan shabunya. Selanjutnya diatur bagaimana cara untuk bisa bertemu dengan orang gudangnya yang bernama ANA karena AHOK tidak mengetahui keberadaan ANA sebagai gudang di Batam, kemudian di sepakati untuk memancing ANA agar bisa datang ke hotel untuk menemui CAI HOK alias AHOK alias AHONG, setelah CAI HOK alias AHOK alias AHONG sampai di hotel dan borgol dibuka untuk menghubungi ANA, tiba-tiba CAI HOK alias AHOK alias AHONG melakukan perlawanan dan lari ke arah balkon luar kamar hotel dan langsung melompat dari balkon luar hotel di lantai 8 dan jatuh di pinggir

Halaman 95 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



kolam renang hotel di lantai 3 dan selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG meninggal dunia.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara, telah berhasil ditangkap DPO atas nama saksi HERY LOANARDY, yang berperan telah memesan paket shabu kepada saksi HENDRI alias APEN, untuk tujuan Makassar, Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERY LOANARDY mengaku telah kabur atau melarikan diri karena mengetahui saksi HENDRI alias APEN telah tertangkap di Kendari.

- Bahwa barang bukti shabu seberat **3142,5 (tiga ribu seratus empat puluh dua koma lima) Gram**, dengan alamat tujuan paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”, yang telah disita dari saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah milik atau pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikirim oleh saksi BUDHI.

- Barang bukti shabu seberat **1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”, yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikemas dan dikirim oleh terdakwa YULISTIANI alias ENDA dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang sebelumnya didapat dari saksi Budhi.

- Barang bukti shabu seberat **3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu: To.“BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini

Halaman 96 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 Ambil Di Tiki, yang disita dari saksi MUHAMMAD IKRAMULLAH (Karyawan Tiki) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WITA, di Kantor PT.Tiki Cabang Makassar, Jalan Boulevard Ruko Ruby No.14-15, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah pesanan saksi HERY LOANARDY yang dipesan melalui saksi HENDRI alias APEN, yang dikirim oleh saksi BUDHI.

- Barang bukti shabu seberat **3300 (tiga ribu tiga ratus) gram** yang disita dari saksi HERIYANSYAH pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, adalah dikirim oleh saksi BUDHI.

- Barang bukti shabu seberat **77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram** yang disita dari saksi HENDRA PRIYATNA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, Banten adalah dikirim oleh saksi BUDHI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI HENDRI ALIAS APEN BIN SUNARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi HENDRI alias APEN ditangkap oleh petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di rumah HENDRI alias APEN di Jl.Salemba Nomor 216 Kel.Punggolaka, Kec.Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan telah menyita barang bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) buah plastik klip kosong ukuran 7x10.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver didalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong bekas shabu.
 - 1 (satu) buah sedotan
 - 1 (satu) buah potongan selang
 - 1 (satu) buah dompet kain warna hitam didalamnya berisi :



- 1 (satu) plastik klip kristal putih yang diduga narkotika shabu berat brutto 0,50 gram.
- 4 (empat) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah korek gas bekas.
- 1 (satu) buah bong (perangkat alat penghisap shabu).
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242.
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Tab A6 dengan simcard 0823-2882-8823.
- Bahwa paket yang berisi shabu tujuan dengan atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki", adalah pesanan temannya, namun uang dikirim melalui saksi HENDRI alias APEN dan nama SRI YUANTI,SE disamarkan sedangkan untuk alamat Jalan Salemba No. 216 Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara adalah alamat rumah saksi dan nomor handphone 081312223242 adalah nomor handphone miliknya.
- Bahwa prosedurnya saksi HENDRI alias APEN menyuruh saksi ALWI KUNJONO alias AWI dan ADRIAN alias IAN untuk mengambil paket shabu di kantor Tiki Cabang Kendari di Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang ternyata isi paket tersebut berisi narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, pada saat saksi HENDRI alias APEN sedang dirumah, saksi HENDRI alias APEN ditelpon oleh CAI HOK alias AHOK (AHONG) yang mengabarkan bahwa paket sudah sampai tolong diamankan dulu;
- Bahwa CAI HOK alias AHOK mengabarkan kepadanya karena sebelumnya saksi HENDRI alias APEN telah memesan shabu kepada CAI HOK alias AHOK.
- Bahwa saksi HENDRI alias APEN menyuruh ADRIAN alias IAN yang merupakan pembantunya yang sedang menyiram kembang

Halaman 98 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



didepan dirumah saksi HENDRI alias APEN, saksi HENDRI alias APEN teriak dari atas balkon lantai 2, agar ADRIAN naik menjumpai dan ADRIAN langsung naik menemui saksi HENDRI alias APEN, setelah ADRIAN sampai diatas saksi HENDRI alias APEN langsung menyuruh ADRIAN untuk mengambil paket di Tiki dan saksi HENDRI alias APEN ngomong bahwa paket tersebut milik dagangan mamanya Cungcung atau istri saksi HENDRI alias APEN, adapun percakapan lengkapnya adalah sebagai berikut :

Saksi : Ambil barangnya Ibu dulu, ini barangnya mamanya Cungcung (sambil HENDRI alias APEN memberikan kertas kepada ADRIAN catatan nomor resi)

Adrian : Iya Pak, dimana ?

Saksi : Di situ di Tiki tapi tunggu si SUKRI dulu

Adrian : Bisa pakai motor ga Pak ?

Saksi : Jangan ! pakai mobil saja.

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRI alias APEN menelpon anak buahnya yang bernama SUKRI untuk menemani ADRIAN mengambil paket, namun ditunggu-tunggu SUKRI tidak segera datang kemudian saksi HENDRI alias APEN menyuruh ALWI KUNJONO yang merupakan mantan anak buah saksi di PT. Pertambangan Bumi Indonesia untuk menemani ADRIAN.

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian AWI datang dan langsung berangkat menuju Tiki, namun tidak lama kemudian rumah saksi HENDRI alias APEN didatangi oleh Polisi dan ternyata ALWI KUNJONO alias AWI dan ADRIAN sudah ditangkap oleh Polisi sambil membawa paket untuk saksi HENDRI alias APEN juga langsung ditangkap.

- Bahwa sekitar sebelum Idul Adha tahun 2018 saksi HENDRI alias APEN telah di telpon oleh saksi HERY alias COBRA yang meminta bahan (shabu), selanjutnya saksi HENDRI alias APEN menelpon CAI HOK alias AHOK alias AHONG, selanjutnya pada sore harinya saksi HERY alias COBRA datang ke rumah saksi HENDRI alias APEN di Jl.Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menanyakan kembali masalah bahan (shabu)

Halaman 99 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



kemudian saksi HENDRI alias APEN menjawab bahwa belum ada kabar dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG dan nanti akan dikabari kalau sudah ada kedatangan saksi HERY tersebut sambil membicarakan masalah mencari tukang untuk renovasi rumah dan tidak lama kemudian HERY pulang.

- Bahwa pada hari Selasa 21 Agustus 2018 sekitar sore hari HENDRI alias APEN di telpon CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang memberikan kabar bahwa bahan (shabu) sudah ready mau dikirim minta alamat satu lagi katanya, terus HENDRI alias APEN bilang maksudnya minta alamat baru ke HERY ? namun dia jawab Jangan ! alamat lain aja yang bisa dipantau atau bisa dijaga karena ini pengiriman double, kenapa semua tidak langsung ke alamat HERY ? dan dia bilang Jangan karena dikhawatirkan kalau barang sudah dikirim ke HERY terlalu banyak nanti takutnya pembayarannya tidak selesai ada tunggakan, lebih baik alamat baru satu lagi yang tidak langsung ke HERY dan nanti pengiriman yang sebagian tetap langsung ke alamat saksi HERY yang di Makassar.

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRI alias APEN menyanggupi perintah CAI HOK alias AHOK alias AHONG mengirim alamat yang satunya yaitu atas nama SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242 yang merupakan alamat rumah saksi HENDRI alias APEN karena tidak mungkin memberikan alamat orang lain dan untuk mempermudah untuk dipantau paket kiriman tersebut.

- Bahwa apabila barang (shabu) yang dikirim ke alamat saksi HENDRI alias APEN sudah sampai nantinya akan diberikan untuk saksi HERY namun menunggu petunjuk CAI HOK alias AHOK alias AHONG selanjutnya karena dikhawatirkan tidak bisa bayar pada pengiriman yang langsung ke saksi HERY.

- Bahwa saksi HENDRI alias APEN menjelaskan bahwa alamat yang untuk saksi HERY, CAI HOK alias AHOK alias AHONG, sudah punya karena sebelumnya sudah ada pengiriman shabu yang langsung ke saksi HERY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Besok malamnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG memberitahukan bahwa sebagian barang sudah dikirim apakah nomor resinya akan dikirim sekarang namun saksi HENDRI alias APEN jawab nanti saja biar sekalian semua sudah dikirim baru nomor resinya di kirim semua.
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 23 Agustus 2018 sekitar sore hari CAI HOK alias AHOK alias AHONG mengirim nomor resi lengkap pengiriman tujuan Makassar dan Kendari, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WITA saksi HENDRI alias APEN dikabari oleh pihak Tiki bahwa paket untuk saksi sudah sampai dan karena pada keterangan di paket "untuk diambil di Tiki" maka saksi HENDRI alias APEN disuruh untuk mengambil sendiri tidak diantar ke rumah, selanjutnya saksi HENDRI alias APEN menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI dan ADRIAN untuk mengambil, setelah diambil kemudian tidak lama kemudian CAI HOK alias AHOK alias AHONG, telpon atau konfirmasi ke saksi HENDRI alias APEN apakah paket sudah sampai atau belum dan saksi jawab sudah sampai dan dia juga menanyakan apakah paket yang dikirim ke Makassar sudah di terima oleh HERY atau belum kemudian HENDRI alias APEN jawab bahwa saksi HENDRI alias APEN sudah hubungi HERY tapi nomornya tidak aktif dan belum nyambung.
- Bahwa barang bukti shabu seberat **3142,5 (tiga ribu seratus empat puluh dua koma lima) Gram**, dengan alamat tujuan paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki yang telah disita dari saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah milik adalah barang milik HERY yang dikirim melalui HENDRI alias APEN yang telah diambil oleh ALWI KUNJONO alias AWI dan ADRIAN, yang didalamnya berisi shabu yang dipesan sebelumnya kepada CAI HOK alias AHOK alias AHONG.

Halaman 101 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- Bahwa barang bukti shabu seberat **1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”, yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi, yang juga barang pesanan saksi HERY alias COBRA yang tertinggal karena menurut keterangan dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG barang yang akan dikirim sebanyak 10 paket sedangkan yang diambil oleh ALWI KUNJONO alias AWI dan ADRIAN baru ada 9 paket dan barang tersebut adalah kekurangannya.
- Bahwa barang bukti shabu seberat **3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu: To.“BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 Ambil Di Tiki”, yang disita dari saksi MUHAMMAD IKRAMULLAH (Karyawan Tiki) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WITA, di Kantor PT.Tiki Cabang Makassar, Jalan Boulevard Ruko Ruby No.14-15, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah pesanan saksi HERY LOANARDY alias COBRA bin EDY CAYA yang dipesan melalui saksi.
- Bahwa percakapan yang diambil dari handphone milik saksi HENDRI alias APEN yang telah disita adalah percakapan saksi HENDRI alias APEN dengan saksi HERY alias COBRA dalam membicarakan masalah pemesanan shabu yang berisi masalah nomor resi paket yang akan dikirim ke Makasar dan percakapan saksi dengan HERY alias COBRA mengenai permintaan saksi HENDRI alias APEN untuk dikirim uang, apabila barang datang maka yang 100 gram agar dijual terlebih dahulu dan saksi meminta uangnya terlebih dahulu dan percakapan saksi HENDRI alias APEN dengan CAI HOK alias AHOK alias AHONG dalam pemesanan shabu yang berisi pengiriman alamat tujuan Makassar yang mana alamat tersebut saksi HENDRI alias APEN dapat



dari HERY alias COBRA yang kemudian saksi HENDRI alias APEN kirim lagi kepada CAI HOK alias AHOK alias AHONG.

- Bahwa saksi HENDRI alias APEN tidak mendapat keuntungan uang dari pemesanan tersebut namun pada pemesanan yang pertama yang sudah berhasil saksi HENDRI alias APEN dikasih shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa saksi HENDRI alias APEN memesan shabu kepada CAI HOK alias AHOK sudah dua kali untuk yang pertama sekitar awal bulan tahun 2018, yang dikirim langsung kepada HERY alias COBRA ke Makassar untuk yang kedua sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SAKSI HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara.

- Bahwa sekitar pertengahan Agustus saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA datang ke rumah saksi HENDRI yang berada di Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA sampai di rumah pak HENDRI saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA langsung bertengkar dengan Mas Pri yang merupakan tukang saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA yang juga tukang saksi HENDRI, saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA bertengkar dengan mas Pri karena hasilnya kurang bagus atau saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA komplain tentang renovasi rumah saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA lalu setelah saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA bertengkar dengan mas Pri lalu saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA dipisahin saksi HENDRI, setelah itu saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN

Halaman 103 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



EDY CAYA bicara masalah barang lalu saksi HENDRI telpon ke temannya dengan Bahasa mandarin yang saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA tidak tahu membicarakan apa, setelah menelpon selesai saksi HENDRI bilang katanya ada barang tapi kalau mau dikirim harus ada uang muka dulu sebanyak 200 juta, kemudian saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA bilang akan saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA usahakan, dan selanjutnya saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA pulang.

- Bahwa kemudian saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA berusaha mencari uang 200 juta dan sekitar satu minggu kemudian uang tersebut saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA transfer ke atas nama DAVID, nomor rekening tersebut saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA dapat dari saksi HENDRI, selanjutnya saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA menunggu kabar dari saksi HENDRI.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, sekitar sore saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA ditelpon oleh saksi HENDRI untuk berangkat ke Makassar karena barang mau datang, selanjutnya saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA paginya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 berangkat ke Makassar dan menginap di Hotel Remcy Makassar.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, HENDRI mengirim no resi dari Tiki melalui chat WA tentang paket shabu yang akan saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA terima yaitu nomor resi sebagai berikut :

Hendri : 030105331945, 030105331946, 030105331947, 030105331948, 030105331949, 030105331950, 030105331951, 030105331952, 030105331953, 030105331955.

Saya : Ok...thanks Ok bos.thanks.

Hendri : Bos,, bantu dulu na kalau bisa,, lepas betul ini bos.. lepas 100 punya saya.

Saya : Siap bos, Kirimkan no rek bos

Hendri : Kasih genap 60 na bos sesekali hehehe

Halaman 104 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya : Ok

Hendri : 1620002675498 Bank Mandiri a/n Sultan Sahrir.

Saya : Ok

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA saya ditelpon oleh Mas Pri yang merupakan tukang saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA dan juga tukang saksi HENDRI yang memberikan kabar bahwa saksi HENDRI ditangkap Polisi lagi geledah rumahnya, setelah mendapat kabar dari Mas Pri tersebut selanjutnya saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA langsung kabur dan saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA tidak jadi ambil paket sesuai resi yang telah dikirim oleh HENDRI, kemudian saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA langsung pergi ke daerah Maros, kemudian pindah ke Polewali, lanjut ke Palopo dan balik lagi ke Kendari.

- Bahwa kemudian saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara, kemudian saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA di jemput oleh Polisi dari Mabes Polri dan diperiksa sekarang ini.

- Bahwa setelah saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA melihat resi pada paket tersebut saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA melihat nomornya sesuai namun terhadap paket itu saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA belum sempat ambil dan karena saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA belum mendapat perintah dari saksi HENDRI dan saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA mendapat kabar bahwa HENDRI sudah tertangkap terlebih dahulu namun barangnya seharusnya tidak sebanyak itu karena yang pengiriman sebelumnya hanya 1 kilo atau 2 kilo.

- Bahwa saksi HERI LEONARDY ALIAS COBRA BIN EDY CAYA tidak pernah memesan shabu kepada saksi HENDRI alias APEN, namun kalau barang sudah mau tiba baru saksi HERI LEONARDY

Halaman 105 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS COBRA BIN EDY CAYA dikabari oleh saksi HENDRI alias APEN, harganya untuk perkilonya sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), cara pembayarannya dengan cara transfer melalui rekening yang berbeda-beda berdasarkan nomor rekening yang dikirim oleh saksi HENDRI alias APEN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. SAKSI YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO ditangkap oleh petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos di Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, Kepri.
- Bahwa barang bukti paket yang berisi shabu yang disita telah dikirim saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO bersama terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh di Tiki dekat Diskotik Newton, Nagoya, Batam, shabu tersebut di ambil oleh terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh atas perintah YUYUN dari seorang laki-laki yang setelah tertangkap ternyata saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE, di belakang hotel S dekat tempat kos dan kemudian shabu dikirim ke alamat atas nama "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki" si pengirim atas nama "BERNADETTA, d/a Komp.Nagoya business, center, Nagoya Batam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO bersama terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh menjenguk YUYUN yang merupakan mantan "mami" YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO ke tahanan Polres Bareleng Batam, setelah mereka bertemu dengan YUYUN, terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh dititipin handphone milik YUYUN lalu mereka berdua pulang ke kost;

Halaman 106 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO keluar ke warung untuk membeli nasi, setelah pulang ketok-ketok pintu karena pintu dikunci oleh terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh lalu terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh bilang siapa ? lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO "Ini INTAN" kemudian pintu langsung saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO buka. Kemudian pintu tersebut dikunci lagi terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh, setelah saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO masuk saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO melihat ada kantong kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO kaget dan bertanya "Kenapa kamu mau! lalu terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh jawab "ini kak YUYUN suruh mecacin ini" sambil terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh menunjuk bungkusan yang berisi shabu, kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO marah kepada terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh NDA "INI APA" kemudian terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh bilang "SHABU" lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO jawab "ITU SHABU SEMUA" dan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh jawab IYA, kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO marah "KOK MAU KAMU DISURUH AMBILKAN SHABU SEBANYAK ITU MAU DIAPAIN INI" kemudian terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh jawab aku kan ga tau ! jangan buat aku makin takut" lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO jawab "YA UDAH MAU DIGIMANAIN INI" lalu terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh bilang ya udah anterin aku beli plastik & tas.
- Kemudian terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh telpon YUYUN dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO mendengar terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias

Halaman 107 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indri Binti Oleh bilang bahwa untuk beli plastik sama tas dia ga ada uang terus tidak lama kemudian terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh ngomong sama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO katanya YUYUN transfer uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO buru-buru mengajak terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh untuk membeli plastik dan tas namun terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh bilang nanti dulu lalu dan sebelum pergi terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh menyembunyikan dulu bungkus shabu tersebut di meja tivi samping salon/spiker.

- Bahwa saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO dan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh pergi membeli plastik dan tas dan mampir dulu ke ATM BCA di dekat Diskotik Newton dan kemudian terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh mengambil uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pergi ke toko plastik untuk membeli plastik klip sebanyak 1 (satu) pak dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu), dan kantong kresek "online" untuk kirim paket sebanyak 1 (satu) pak seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu).

- Bahwa setelah membeli plastik kemudian kami melanjutkan membeli tas slempang wanita sebanyak 4 (empat) buah di toko AVAVA dengan harga bervariasi antara 100 sampai dengan 125 ribu.

- Bahwa setelah selesai sekitar pukul 18.30 WIB, balik ke kost dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO langsung mandi dan siap-siap dandan untuk pergi kerja, dengan maksud menghindar karena takut, dan pada saat saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO siap-siap dandan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh langsung menghubungi YUYUN melalui video Call dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO mendengar terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh bertanya-tanya kepada YUYUN tentang shabu tersebut bagaimana caranya kirim.

Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh sambil masih video call lalu mengambil palu dan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh pukul-pukul bungkus shabu tersebut dengan palu, lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO bertanya sambil kaget “mau diapain itu” kemudian terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh jawab “disuruh mecacin” kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO pergi berangkat kerja pamit dengan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh dengan mengatakan “aku berangkat dulu yang” dan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh jawab “oh ya udah” lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO pergi kerja.
- Bahwa pada sekitar jam 21.00 WIB, ENDA BBM ke saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO yang menanyakan centong ada dimana lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO jawab bahwa centongnya ada di tempat sendok.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO pulang dari kerja dalam keadaan mabuk dan langsung tidur.
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO bangun dan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh meminta tolong kepada saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO untuk menuliskan alamat tujuan paket yang berisi shabu kemudian terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh menunjukkan alamat tujuan paket yang telah dikirim oleh YUYUN, kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO menulis alamat tersebut namun pada saat menulis saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO sambil marah-marah “NGAPAIN KAMU MAU DISURUH KIRIM KAYAK GINI, BAHAYA TAU ! TAKUT ADA “APA-APA”” lalu terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh jawab “ya udah minta tolong

Halaman 109 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja tulisin” setelah saksi menulis alamat sesuai yang dikirim YUYUN kemudian alamat tujuan tersebut di tempelkan pada paket.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO dengan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh berangkat mengantar paket ke Tiki yang berada di dekat Diskotik Newton lalu balik ke kost.
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 WIB pada saat saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO pulang dari kerja terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh bilang ke saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO bahwa timbangan yang dipakai untuk menimbang shabu sudah dibuang oleh terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh ke selokan dekat utama hotel, karena katanya dia takut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO dengan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh berada didalam kost saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO didatangi oleh Polisi dari Mabes dan langsung menggrebek dan menangkap kami dan menggeledah kost dan Polisi menemukan plastik teh warna hijau bekas bungkus shabu yang disimpan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh di lemari bajunya dan juga Polisi menemukan plastik klip sisa.
- Bahwa kemudian Polisi melakukan interogasi kepada mereka berdua yang menanyakan apakah ada mengirim paket ke alamat atas nama “SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki” yang isi didalamnya shabu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO dan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh jawab “iya” dan Polisi menanyakan lagi dapat dari mana shabunya ? kemudian terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh jawab bahwa dapat shabu dari orang saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI, karena telah disuruh oleh YUYUN, kemudian Polisi menanyakan dimana keberadaan YUYUN dan

Halaman 110 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kami jawab bahwa YUYUN sedang berada di tahanan Rutan Polres Bareleng Batam karena kasus narkoba.

- Bahwa kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO dan terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh diajak oleh Polisi untuk mencari terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri Polisi menangkap saksi YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO yang telah memberikan shabu kepada terdakwa Yulistiani Alias Enda Alias Indri Binti Oleh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. SAKSI BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, dengan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
- 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.

- Bahwa saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI adalah orang yang telah mengirim paket shabu dari Batam ke jasa pengiriman Tiki, yang ditujukan ke Kendari, Makassar, Jakarta, Tangerang, atas perintah AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI.

- Bahwa saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI juga telah menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA.

- Bahwa saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI disuruh AAN SOFYAN mengantar paket yang berisi shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI ditelpon AAN SOFYAN yang menanyakan kabar kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA atau sekedar basi-basi dan

Halaman 111 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



selanjutnya meminta tolong untuk mengambil titipan paket kepada saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI, pada saat AAN SOFYAN berbicara "mengambil", saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI langsung paham bahwa paket tersebut berisi shabu.

- Selanjutnya AAN SOFYAN menjelaskan bahwa paket yang akan diambil tersebut berjumlah 2 (dua) yang satu berupa kresek yang berbentuk besar yang selanjutnya untuk dikirim ke Tiki sedangkan yang kecil untuk diserahkan kepada seorang perempuan yaitu terdakwa YULISTIANI alias ENDA, selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI menyanggupi. Kemudian AAN SOFYAN menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI agar mengambil barang tersebut di depan Swalayan Top 100 di Jl.Tiban Baru, Batam, dan nanti setelah sampai disana saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI ketemu orang.

- Bahwa pada pukul 12.30 WIB, saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI berangkat dari rumah menuju Top 100 dan pada saat diperjalanan AAN SOFYAN menelpon saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI yang menanyakan apakah saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI sudah sampai dimana? kemudian dijawab saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI sudah sampai di RS.Awal Bross, kemudian AAN SOFYAN menjawab kalau sudah sampai nanti di suruh mengabari. Sekitar pukul 12.45 WIB, saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI sampai di depan swalayan Top 100 di jalan Tiban Baru, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI laporan ke AAN SOFYAN yang mengabarkan bahwa saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI sudah sampai di Top 100, kemudian AAN SOFYAN menanyakan saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI dengan ciri-ciri terdakwa bagaimana?, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI menjawab bahwa saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI memakai mobil Livina, kaos warna putih pakai topi putih, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI disuruh oleh AAN SOFYAN untuk keluar dari mobil dan saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI berdiri disamping mobil.

Halaman 112 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- Kemudian sekitar lima menit kemudian ada orang datang dengan memakai helm cakil dengan memakai jaket hitam sambil dia bilang "titipan bang" sambil dia membawa kantong kresek besar di tangan kanannya dan kantong kecil di tangan kirinya, selanjutnya saksi membuka pintu samping tengah dan orang tersebut langsung menaruh barang tersebut di mobil saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI langsung jalan.
- Bahwa saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI telpon AAN SOFYAN laporan bahwa titipan sudah diterima kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI memberikan nomor handphone terdakwa YULISTIANI alias ENDA kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI menelpon terdakwa YULISTIANI alias ENDA dan saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI menanyakan kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA ada dimana kemudian dijawab bahwa di kos di daerah Nagoya belakang S Hotel, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI menuju ke tempat tersebut dan bertemu terdakwa YULISTIANI alias ENDA dan langsung menyerahkan bungkus yang kecil. Setelah mengantar bungkus tersebut selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI laporan ke AAN SOFYAN bahwa barang sudah diserahkan ke terdakwa YULISTIANI alias ENDA kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI disuruh langsung untuk mengantar paket yang besar namun karena kesorean dan saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI mau kerja maka saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI langsung ke tempat kerja dan barang itu masih berada di mobil, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI selesai kerja dan pulang menuju ke rumah di Perum Villa Sugiraya Blok B No.8 RT.004 RW.030 Kel.Berlian, Kec.Batam Kota, Kota Batam, sambil membawa paket yang masih berada di mobil.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI ditelpon oleh AAN SOFYAN yang menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI untuk bangun dan langsung

Halaman 113 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



mengirim paket, selanjutnya saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI bangun dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI berangkat menuju Tiki Aladdin Batam Center dan kemudian paket besar tersebut terdakwa YULISTIANI alias ENDA kirim, kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI mendapat resi atau tanda terima sebanyak 9 (sembilan) lembar karena paketnya ada 9 (sembilan) buah dengan alamat tujuan "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki". Setelah paket tersebut dikirim kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI laporan ke AAN SOFYAN bahwa paket sudah dikirim dan kemudian AAN SOFYAN minta dikirim nomor resi dan kemudian nomor resi tersebut diketik dan dikirim ke AAN SOFYAN dan kertasnya langsung di buang di jalan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, AAN SOFYAN menelpon saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI lagi dan menyuruh untuk mengambil paket lagi namun saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI menolak tidak mau karena pada awalnya hanya meminta tolong sekali saja namun karena dia memaksa dan dia bilang nggak usah "ngeyel" maka saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI menyanggupinya lagi dan saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI langsung disuruh menuju tempat menerima yang pertama yaitu di depan swalayan Top 100.

- Kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI dari Tiki langsung jalan menuju ke swalayan Top 100 dan sekitar 20 menit kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI sampai dan langsung laporan ke AAN SOFYAN bahwa dirinya sudah sampai di depan swalayan Top 100, tidak lama kemudian BUDHI didatangi oleh orang yang sama pada saat pengambilan pertama, dan langsung menyerahkan 2 (dua) kresek besar yang berisi paket kemudian paket tersebut langsung di taruh di mobil saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI dan saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI langsung menuju Tiki yang sama untuk mengantar paket tersebut, setelah sampai kemudian saksi BUDHI

Halaman 114 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI mengirim paket dan mendapatkan resi sebanyak 19 (sembilan belas) lembar karena paketnya sebanyak 19 (sembilan belas) buah dengan alamat tujuan adalah :

- 10 (sepuluh) paket dengan tujuan atas nama "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 AMBIL DI TIKI".
- 9 (sembilan) paket dengan tujuan atas nama ANDI S Jalan Kelapa Kuning IX Blok H2 No.8 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta 082165874337.
- 1 (satu) paket dengan tujuan atas nama IBU LILY Serpong Garden Cluster Green Harmoni Blok B.9 No.12.A Cisauk, Tangerang 0818088885518.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 WIB saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI sms ke AAN SOFYAN menagih janji akan memberikan uang namun jawaban nanti belum ada.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, pada saat saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI di jalan saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI langsung ditangkap Polisi dan saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI langsung diinterogasi oleh Polisi yang menanyakan siapa yang menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI jawab bahwa yang menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI mengirim paket adalah teman saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI yang bernama AAN SOFYAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Tanjung Pinang dan pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saksi diajak oleh Polisi untuk menemui AAN SOFYAN di Lapas kelas II A Tanjung Pinang, dan saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI dipertemukan dengan AAN SOFYAN kemudian saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI dan AAN SOFYAN dikomfirmasi dan AAN SOFYAN mengaku telah menyuruh saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI untuk mengambil dan mengantarkan paket yang berisi shabu, kemudian

Halaman 115 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE Bin MUGIADI mendengar Polisi menanyakan dari siapa barang tersebut dan AAN SOFYAN menjawab bahwa barang tersebut dari AHONG;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA telah disuruh oleh YUYUN untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berisi shabu dan membagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil lalu disuruh oleh YUYUN mengirim ke alamat atas nama "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".
- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA ditangkap bersama temannya yang bernama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ditangkap petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos kami di Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam.
- Bahwa pada saat terdakwa YULISTIANI alias ENDA ditangkap bersama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos di Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, ada barang bukti yang disita darinya yaitu :
 - 1 (satu) gulung selang plastik.
 - 1 (satu) buah potongan selang.
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
 - 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.

Halaman 116 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220.
- Bahwa barang bukti shabu sebanyak 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) yang telah disita pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah shabu yang telah dikirim terdakwa YULISTIANI alias ENDA bersama dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI di Tiki dekat Diskotik Newton, Nagoya, Batam, shabu tersebut diambil atas perintah YUYUN dari seorang laki-laki yang bernama saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE, di belakang hotel S dekat tempat kos yang pada saat itu saksi BUDHI menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1 (satu) kilogram shabu dan kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil kemudian atas perintah YUYUN agar shabu tersebut dikirim ke alamat atas nama "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki" si pengirim atas nama "BERNADETTA, d/a Komp.Nagoya business, center, Nagoya Batam.
- Bahwa Barang bukti handphone adalah barang bukti yang telah digunakan sebagai alat komunikasi terdakwa YULISTIANI alias ENDA, baik dengan YUYUN maupun dengan saksi BUDHI dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu, adalah plastik bekas bungkus shabu sebanyak 1 (satu) kilogram yang sebelumnya didapat dari saksi BUDHI yang kemudian isi dalamnya telah dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus yang kemudian dikirim bersama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ke alamat tujuan kendari.

Halaman 117 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa plastik bening adalah barang bukti plastik yang telah dibeli bersama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang kemudian sebagian plastik tersebut digunakan untuk mengemas shabu.
- Bahwa untuk Lakban digunakan untuk mengemas paket dan barang bukti yang berada dalam kotak adalah barang bukti peralatan untuk mengkonsumsi shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA bersama teman satu kostnya yaitu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI menjenguk YUYUN ke tahanan Polres Bareleng Batam, setelah bertemu dengan YUYUN lalu dititipin 2 (dua) buah handphone milik YUYUN yang katanya handphone tersebut handphone kerjanya (maksudnya kerja shabu), selanjutnya YUYUN berpesan apabila ada yang telpon disuruh angkat, kemudian mereka berdua pulang ke kost. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA ditelpon oleh YUYUN yang memberitahukan bahwa nanti sore akan ada yang telpon bilang aja namamu INDRI jangan nama asli. Lalu sekitar pukul 14.00 WIB YUYUN kembali menelpon yang mengabari bahwa sebentar lagi ada orang yaitu saksi Budhi menelpon terdakwa YULISTIANI alias ENDA, nanti ambikan paket ! lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA tanya paket apa Kak ? lalu Yuyun jawab "ya paket itulah" ! (paket shabu) terdakwa YULISTIANI alias ENDA berpikir kalau paketnya jumlahnya hanya satu dua gram. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB YUYUN kembali menelpon yang memberitahukan bahwa sebentar lagi ada orang Go Jek antar timbangan, lalu dijawab "kalo timbangan shabu aku ga mau kak !" lalu Yuyun jawab "Bukan ! itu timbangan sayur" dan dijawab lagi "Oh ya udah kalo timbangan sayuran mah", kemudian sekitar 20 menit kemudian orang Go Jek mengantar timbangan lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA keluar dan menerima timbangan tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA ditelpon oleh saksi BUDHI alias ZAKIE yang menanyakan mau jumpa dimana ? kemudian dijawab didekat kos YUYUN yang lama aja, kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA keluar dari kos menuju dekat kos YUYUN yang lama sambil masih telponan dengan saksi BUDHI Alias ZAKIE, selanjutnya terdakwa

Halaman 118 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULISTIANI alias ENDA sama saksi BUDHI, jumpa di belakang hotel S dan kemudian saksi BUDHI Alias ZAKIE menyerahkan satu bungkus kantong berisi shabu dan langsung diterima sambil bertanya “kok berat mas ? “ namun saksi BUDHI Alias ZAKIE langsung pergi. Setelah menerima kantong tersebut selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA balik ke kost kemudian mengunci pintu kost lalu menelpon YUYUN untuk laporan bahwa barangnya sudah diterima. Selanjutnya setelah itu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pulang ketok-ketok pintu karena pintu dikunci lalu bilang siapa ? lalu di jawab “Ini INTAN” kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengintip pada lubang pintu dan setelah benar itu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI maka pintu langsung dibuka, kemudian pintu tersebut dikunci lagi. Kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI kaget dan bertanya Kenapa ! lalu jawab terdakwa YULISTIANI alias ENDA “ini kak YUYUN suruh mecahin ini” sambil terdakwa YULISTIANI alias ENDA menunjuk bungkus yang berisi shabu, kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI marah kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA “INI APA” kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA bilang “SHABU” lalu saksi INTAN jawab “ITU SHABU SEMUA” dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA jawab IYA, kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI marah “KOK MAU KAMU DISURUH AMBILKAN SHABU SEBANYAK ITU MAU DIAPAIN INI” kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA jawab aku kan ga tau ! jangan buat aku makin takut” lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI jawab “YA UDAH MAU DIGIMANAIN INI” lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA bilang ya udah anterin aku beli plastik sama tas.

- Bahwa kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA telpon YUYUN bilang bahwa “untuk beli plastik sama tas aku ga ada uang” terus dia bilang “Ya udah Kakak transfer sekarang” kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA kirim nomor rekening BCA milik saksi YESSY INTAN PUSPITASARI, dan tidak lama kemudian YUYUN kirim uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi YESSY INTAN PUSPITASARI buru-buru mengajak terdakwa YULISTIANI alias ENDA untuk membeli plastik dan tas namun terdakwa YULISTIANI alias ENDA bilang nanti dulu lalu sebelum

Halaman 119 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



pergi terdakwa YULISTIANI alias ENDA menyembunyikan dulu bungkus shabu tersebut di meja tivi samping salon/spiker.

- Bahwa kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pergi membeli plastik dan tas dan mampir dulu ke ATM BCA di dekat Diskotik Newton dan mengambil uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu pergi ke toko plastik untuk membeli plastik klip sebanyak 1 (satu) pak dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu), dan kantong kresek "online" untuk kirim paket sebanyak 1 (satu) pak seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu).

- Bahwa setelah membeli plastik kemudian melanjutkan membeli tas slempang wanita sebanyak 4 (empat) buah di toko AVAVA dengan harga bervariasi antara 100 sampai dengan 125 ribu.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, balik ke kost dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI langsung mandi dan siap-siap dandan untuk pergi kerja, seolah-olah saksi YESSY INTAN PUSPITASARI mau menghindari, dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA pun juga ikut takut lalu pada saat saksi YESSY INTAN PUSPITASARI siap-siap terdakwa YULISTIANI alias ENDA langsung menghubungi YUYUN melalui video Call dengan percakapan sebagai berikut :

ENDA : Ini sudah siap semua udah beli semua, terus diapain kak (sambil diarahkan kamera ke barang2 yang sudah beli ?

Yuyun : Pecahin aja dik

ENDA : pake apa

Yuyun : pake palu

- Bahwa sambil masih video call terdakwa YULISTIANI alias ENDA ambil palu dan dipukul-pukul bungkus shabu tersebut dengan palu, lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI bertanya sambil kaget "mau diapain itu" kemudian dijawab "disuruh mecacin" kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pergi berangkat kerja pamit dengan terdakwa YULISTIANI alias ENDA "aku berangkat dulu yang" dan dijawab "oh ya udah" lalu dia pergi kerja dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA masih video call dengan YUYUN sambil dia memberitahu caranya kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pergi kerja lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengunci pintu dan menutup lubang pintu bagian bawah yang terbuka dengan lap agar tidak ada orang yang dengar dan mengintip, setelah dipukul-pukul menjadi hancur selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA membuka bungkus shabu tersebut sambil terdakwa YULISTIANI alias ENDA BBM ke saksi YESSY INTAN PUSPITASARI menanyakan centong ada dimana lalu dia jawab bahwa centongnya ada di tempat sendok lalu mengambilnya.
- Bahwa kemudian dengan centong tersebut terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengambil shabu dan kemudian dimasukkan perlahan-lahan ke dalam plastik klip kecil sambil ditimbang, shabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing bungkus seberat 100 (seratus) gram, pada bungkus yang terakhir ternyata tidak sampai 100 (seratus) gram dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA laporan ke YUYUN bahwa bungkus yang terakhir beratnya tidak sampai 100 gram lalu YUYUN bilang "ya udah dik ga apa-apa, Kemudian YUYUN menyuruh terdakwa YULISTIANI alias ENDA agar mengambil sedikit buat "pakai" terdakwa YULISTIANI alias ENDA dan sisanya untuk YUYUN selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengambil sedikit dan di "pake" dan sisanya buat YUYUN dimasukkan ke plastik kecil kemudian disimpan.
- Bahwa setelah selesai pakai sabu lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA melanjutkan pekerjaan melakban paket yang sudah terdakwa YULISTIANI alias ENDA bagi menjadi sepuluh bungkus untuk dirapikan, dan kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam 4 (empat) tas wanita yang sudah dibeli sebelumnya yaitu 2 (dua) tas berisi masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus dan 2 (dua) tas lagi berisi masing-masing 2 (dua) bungkus, selanjutnya 4 (empat) tas tersebut dibungkus menjadi satu dengan plastik online warna ungu dan dilakban menjadi rapi.
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB, pekerjaan selesai dan kemudian paket tersebut disimpan di lemari tivi dekat salon, lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA Chat dengan YUYUN yang menanyakan apakah aman atau tidak paket yang akan dikirim ini, kemudian YUYUN bilang bahwa paketnya aman tidak apa-apa dan lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA juga tanya gimana cara kirimnya kemudian dia jawab minta temenin saksi YESSY

Halaman 121 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



INTAN PUSPITASARI aja kirimnya karena saksi YESSY INTAN PUSPITASARI sudah biasa kirim paket buat anaknya, setelah chat tersebut terdakwa YULISTIANI alias ENDA gelisah dan tidak bisa tidur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pulang dari kerja dalam keadaan mabuk dan langsung tidur, namun terdakwa YULISTIANI alias ENDA tidak bisa tidur dan gelisah sambil jagain paketan, sekitar pukul 05.00 WIB, YUYUN chat terdakwa YULISTIANI alias ENDA kirim alamat tujuan paket atas nama "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki". Kemudian dijawab tidak tau cara tulisnya lalu YUYUN jawab tanya INTAN aja yang tau caranya.

- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, INTAN bangun dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA meminta tolong kepada saksi YESSY INTAN PUSPITASARI untuk menuliskan alamat tujuan tersebut namun saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pada saat menulis sambil marah-marah "NGAPAIN KAMU MAU DISURUH KIRIM KAYAK GINI, BAHAYA TAU ! TAKUT ADA "APA-APA"" lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA jawab "ya udah minta tolong aja tulisin" setelah dia menulis alamat sesuai yang dikirim YUYUN kemudian alamat tujuan tersebut ditempelkan pada paket.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, mereka berangkat mengantar paket ke Tiki yang berada di dekat Diskotik Newton dan kemudian mendapat nomor Resi dan disimpan, lalu balik ke kost, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi BUDHI Alias ZAKIE telpon terdakwa YULISTIANI alias ENDA menanyakan nomor resi kemudian nomor tersebut disebutkan lalu ZAKIE kaget kenapa cuma satu tidak empat, lalu dijawab lah emang satu kan memang cuma satu kiriman.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengantar saksi YESSY INTAN PUSPITASARI kerja ke Billiard Centre di Citiwalk Batam selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA pulang ke kost setelah sampai kost lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengambil timbangan yang telah dipakai untuk menimbang shabu dan kemudian dibuang ke selokan dekat utama hotel, karena takut.

Halaman 122 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, YUYUN telpon terdakwa YULISTIANI alias ENDA yang menyuruh kirim nomor resi lalu resi tersebut difoto dan dikirim kepada YUYUN, lalu YUYUN tanya “kok Cuma satu aja harusnya adek kirim satu-satu jadi resinya ada empat” kemudian terdakwa YULISTIANI Alias ENDA jawab “aku kan ga tau” terus dia bilang “ya udah ga apa-apa” terus YUYUN juga tanya kirimnya sama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang tau caranya lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI jawab “Iya”, terus YUYUN tanya lagi “si ZAKIE ada minta nomor resi gak” jawab terdakwa YULIATIANI Alias ENDA “Iya”, selanjutnya YUYUN jawab “seandainya ada “apa-apa” jangan bilang jangan “nyanyi”:, jawab terdakwa YULISTIANI Alias ENDA “Iya” tapi kakak kok ngomongnya kayak gitu terus” jawab YUYUN “kalau seandainya”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA di telpon YUYUN yang menyuruh untuk mengantarkan paket shabu yang kecil yang sebelumnya diambil untuk YUYUN, lalu dia menyuruh untuk mengirim shabu tersebut dengan cara shabunya di lakban lalu dimasukkan ke dalam nasi, kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA membeli sebungkus nasi di warung dekat kost dan kemudian nasi dibuka lalu shabunya dimasukkan ke dalam nasi, dan nasi tersebut dibungkus lagi lalu diantar ke YUYUN di Rutan Polres Bareleng.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat terdakwa YULISTIANI alias ENDA dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI berada di kost didatangi oleh Polisi dari Mabes dan langsung menggrebek dan menangkap keduanya dan menggeledah kost dan Polisi menemukan plastik teh warna hijau bekas bungkus shabu yang disimpan lemari baju dan juga plastik klip sisa.
- Bahwa kemudian Polisi melakukan interogasi kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA yang menanyakan apakah telah mengirim paket ke alamat atas nama “SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki” yang isi didalamnya shabu lalu dijawab “iya” dan Polisi menanyakan lagi dapat dari mana shabunya ? kemudian dijawab bahwa telah mendapatkan shabu dari saksi BUDHI Als ZAKIE,

Halaman 123 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



karena telah disuruh oleh temannya YUYUN, kemudian Polisi menanyakan dimana keberadaan YUYUN dan langsung dijawab bahwa YUYUN sedang berada di tahanan Rutan Polres Bareleng Batam karena kasus narkoba.

- Bahwa kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI diajak Polisi mencari terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri Polisi menangkap saksi BUDHI Als ZAKIE yang telah memberikan shabu kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa YULISTIANI alias ENDA diajak oleh Polisi ke Polres Bareleng dan dipertemukan dengan YUYUN, kemudian Polisi menanyakan kepada YUYUN apakah telah menyuruh mengambil dan mengantar shabu kemudian YUYUN mengakuinya, lalu dibawa ke kantor Mabes Polri dan di proses.
- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA belum mendapat upah dan saksi YUYUN pernah bilang kalau sudah selesai semua akan di kasih uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung selang plastik;
- 1 (satu) buah potongan selang;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1(satu) buah botol kaca bening bekas bong;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 (satu) kg;
- 1 (satu) buah plastik teh hijau merk QING SHAN bekas sabu;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8+ warna hitam simcard nomor 0813744873744;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dual simcard nomor 085977810108 dan 087787138874.



- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam simcard nomor 082362539220.
- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 119,7 gram Kode BB (J.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 119,4 gram Kode BB (J.2)
- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 119,6 gram Kode BB (K.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 118,7 gram Kode BB (K.2)
- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3(tiga) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 119,6 gram Kode BB (L.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 120,3 gram Kode BB (L.2)
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 118,9 gram Kode BB (L.3)
- 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 115,6 gram Kode BB (M.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 115,9 gram Kode BB (M.2)
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu 120,2 gram Kode BB (M.3)

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa;

Halaman 125 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4576/NNF/2018 tanggal 26 September 2018**, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.
- **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4577/NNF/2018 tanggal 26 September 2018**, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.
- **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4578/NNF/2018 tanggal 26 September 2018**, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yuni Sudirto dan saksi Maulana Fajar serta tim telah melakukan penangkapan terhadap jaringan narkotika jenis methamphetamine atau shabu yang dilakukan oleh saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, saksi BUDHI Als ZAKIE, terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI

Halaman 126 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias INTAN binti WIDODO UTOMO, dan saksi HERY LOANARDY alias COBRA bin EDY CAYA, pada hari :

- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang.
- Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam.
- Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi HENDRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa terdakwa YULISTIANI dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi HERY LOANARDY ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Tim Satgas I telah mendapatkan informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta yang memberitahukan bahwa ada paket yang

Halaman 127 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam.
- Bahwa selanjutnya Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Yuni Sudirto dan saksi Maulana Fajar serta tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkotika sebanyak berupa :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,0 gram | A.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,2 gram | A.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 105,5 gram | A.3 |



| | | | |
|----|---|------------|-----|
| | jenis shabu | | |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | B.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | B.3 |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,9 gram | C.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 gram | C.2 |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | D.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | D.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 gram | D.3 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang | | |

Halaman 129 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | E.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,2 gram | E.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 gram | E.3 |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 gram | F.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | F.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | F.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | F.4 |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | G.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 104,9 gram | G.2 |



| | | | |
|----|---|------------|-----|
| | jenis shabu | | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 104,4 gram | G.3 |
| | jenis shabu | | |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 104,3 gram | G.4 |
| | jenis shabu | | |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 104,6 gram | H.1 |
| | jenis shabu | | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 104,7 gram | H.2 |
| | jenis shabu | | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 106,5 gram | H.3 |
| | jenis shabu | | |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 104,8 gram | H.4 |
| | jenis shabu | | |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 104,4 gram | I.1 |
| | jenis shabu | | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 104,7 gram | I.2 |
| | jenis shabu | | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 104,8 gram | I.3 |
| | jenis shabu | | |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 104,5 gram | I.4 |



| | | | |
|--|---------------|---|--|
| | jenis shabu | | |
| | JUMLAH | 3142, 5 gram | |

- Bahwa ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, mengaku telah disuruh oleh temannya yang bernama saksi HENDRI alias APEN, untuk mengambil paket yang ternyata berisi shabu di kantor Tiki Cabang Kendari namun keduanya tidak tahu menahu tentang isi didalamnya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI alias APEN di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan barang bukti :
 - 90 (sembilan puluh) buah plastik klip kosong ukuran 7x10.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver didalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong bekas shabu.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan selang.
 - 1 (satu) buah dompet kain warna hitam didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip kristal putih yang diduga narkotika shabu berat brutto 0,50 gram.
 - 4 (empat) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah korek gas bekas.
 - 1 (satu) buah bong (perangkat alat penghisap shabu).
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242.
 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Tab A6 dengan simcard 0823-2882-8823.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRI alias APEN mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin

Halaman 132 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat.

- Bahwa saksi HENDRI alias APEN adalah penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan **"Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-3242, diambil di Tiki"** alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi HENDRI alias APEN yang telah disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard **0813-1222-3242**.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : **To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki"**, yang juga merupakan pesanan saksi HENDRI alias APEN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkoba shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,7 gram | J.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,4 gram | J.2 |
| 2. | B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang | | |



| | | | |
|-----------|--|--------------------|-----|
| | didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | K.1 |
| | 4) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,7 gram | K.2 |
| 3. | C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 5) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | L.1 |
| | 6) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 120,3 gram | L.2 |
| | 7) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,9 gram | L.3 |
| 4. | D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 115,6 gram | M.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 115,9 gram | M.2 |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 120,2 gram | M.3 |
| | JUMLAH | 1187,9 GRAM | |

- Bahwa pada saat yang bersamaan Tim kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam

Halaman 134 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan To. "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki".

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, telah melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu dari karyawan Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 86,3 gram | 1.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 91,2 gram | 1.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 89,4 gram | 1.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 91,2 gram | 1.D |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal | 104,6 | 2.A |



| | | | |
|----|---|------------|-----|
| | warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 gram | 2.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 gram | 2.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | 2.D |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,7 gram | 3.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,5 gram | 3.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,3 gram | 3.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,7 gram | 3.D |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,1 gram | 4.A |
| | b.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 79,8 gram | 4.B |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas wanita | | |



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,1 gram | 5.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 5.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,7 gram | 5.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,3 gram | 5.D |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 6.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 6.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 6.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,1 gram | 6.D |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal | 107,0 | 7.A |



| | | | |
|-----|--|------------|-----|
| | warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 7.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | 7.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 7.D |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 74,0 gram | 8.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 73,8 gram | 8.B |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,3 gram | 9.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 9.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 9.C |
| 10. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya | | |



| | | | |
|--|---|--------------------|------|
| | berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,4 gram | 10.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 10.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | 10.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 10.D |
| | JUMLAH | 3553,6 gram | |

- Bahwa setelah di teliti terhadap nomor handphone penerima yang tertulis pada paket menunjukkan bahwa nomor hanphone 0852-4064-4020 tersebut adalah nomor handphone milik saksi HENDRI alias APEN, yang mana pada saat penggeledahan terhadap rumahnya di Kendari handphonenya telah disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.
- Bahwa paket dengan tujuan Makassar tersebut juga merupakan paket pesanannya namun ditujukan kepada temannya yang berada di Makassar yang bernama saksi HERY LOANARDY, apabila akan dikirim pihak Tiki harus menelpon terlebih dahulu kepada saksi HENDRI alias APEN, namun karena saksi HENDRI alias APEN sudah tertangkap maka untuk pengiriman dengan tujuan Makassar diduga telah bocor karena penangkapan di Kendari beritanya sudah beredar dimedia massa dan pengiriman yang ditujukan kepada saksi HERY LOANARDY gagal karena seharusnya paket tersebut diambil pemiliknya di kantor Tiki bukan diantar oleh kurir.
- Bahwa selanjutnya Tim mencoba melakukan Control Delivery sesuai alamat tujuan yaitu "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II

Halaman 139 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 11.30 WITA tim menuju ke alamat di Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, namun untuk Blok B.II No.14 adalah rumah kosong yang merupakan rumah sarang burung walet, kemudian anggota bertanya tanya ke orang sekitar dan mendapatkan informasi bahwa rumah saksi HERY LOANARDY alias COBRA, adalah Blok B.II No.12, kemudian terhadap penghuni rumah tersebut diamankan adiknya yang bernama JEFRY CAYA bin EDY CAYA, setelah dilakukan interogasi terhadap JEFRY CAYA bin EDY CAYA bahwa dirinya tidak tahu-menahu masalah alamat rumahnya yang dipakai sebagai tujuan alamat paket yang berisi shabu dan kemudian juga dilakukan konfirmasi kepada saksi HENDRI alias APEN bahwa orang tersebut bukan orang yang telah memesan shabu bernama saksi HERY LOANARDY.

- Bahwa alamat rumah yang ditempati di Jl.Maccini Baru B.II No.12, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah rumah warisan orang tua yang dijadikan rumah untuk seluruh keluarga atau anak-anaknya dan salah satu kakaknya yang bernama saksi HERY LOANARDY dahulu tinggal satu rumah dan sering datang kerumah itu karena mempunyai usaha jualan terpal selanjutnya orang yang bernama saksi HERY LOANARDY dijadikan DPO.

- Bahwa shabu tersebut di pesan kepada temannya yang bernama CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang berada di daerah Potong Lembu Tanjung Pinang, Kepri, hal tersebut juga terungkap dari bekas hasil komunikasi handphone yang telah disita yang menunjukkan bahwa pemesanan shabu tersebut didapatkan dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG selanjutnya Tim Satgas melakukan pengembangan ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 17.36, anggota tim Satgas melakukan penangkapan terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG di rumah orang tuanya di Jln.Pelatar Sulawesi II, No.70 A, RT.03/011, Kel.Kemboja, Kec.Tanjung Pinang Barat, Kota

Halaman 140 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Tanjung Pinang, Kepri, setelah dilakukan interogasi, CAI HOK alias AHOK alias AHONG mengakui telah mendapat pesanan shabu dari saksi HENDRI alias APEN, bahwa CAI HOK alias AHOK alias AHONG adalah mantan narapidana yang baru bebas dari Lapas Tanjung Pinang atas kasus Narkotika.

- Bahwa dari penangkapan terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG, telah menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung Galaxy S9+ nomor simcard 0812-6876-9088.

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung model GT-E1205Y nomor simcard 0813-7298-5474.

- Bahwa selanjutnya Tim Satgas kembali melakukan pengembangan dengan mencari orang-orang yang telah terlibat dalam jaringan yang berperan sebagai pengirim paket yang kemudian Tim berangkat ke Batam karena berdasarkan petunjuk dari paket yang telah disita, serta nomor-nomor handphone para terdakwa bahwa paket tersebut di kirim melalui Tiki di daerah Batam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas berhasil menangkap 2 orang perempuan yang bernama YULISTIANI alias ENDA dan YESSY INTAN PUSPITASARI di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah mengirim 1 (satu) paket yang berisi shabu ke Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya bahwa pengiriman shabu tersebut atas perintah YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI yang berada dalam tahanan di Polres Bareleng, Batam, karena kasus narkoba shabu dan keduanya mengaku telah menerima shabu dari seorang laki-laki yang bernama ZAKIE dan juga terungkap dalam handphone milik YULISTIANI alias ENDA yang tertera nomor Handphone nya.

Halaman 141 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- Bahwa barang bukti dari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :

- 1 (satu) gulung selang plastik.
- 1 (satu) buah potongan selang.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
- 1 (satu) buah sedotan.
- 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
- 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220.

- Bahwa barang bukti yang disita dari YESSY INTAN PUSPITASARI telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410.

- Bahwa karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9 (sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|---------------------------|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas | | |



| | | | |
|----|---|------------|-------|
| | slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | AA.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,4 gram | AA.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | AA.3 |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | B B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | B B.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,9 gram | B B.3 |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,2 gram | C C.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | C C.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga | 113,3 gram | C C 3 |



| | | | |
|----|---|------------|------|
| | Narkotika jenis shabu | | |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb; | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | DD.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,2 gram | DD.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,8 gram | DD.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,1 gram | DD.4 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | EE.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | EE.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,8 gram | EE.3 |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,6 gram | FF.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi | 108,4 | FF.2 |



| | | | |
|----|---|------------|------|
| | Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | FF.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,6 gram | FF.4 |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | GG.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.3 |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,6 gram | HH.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,3 gram | HH.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 113,7 gram | HH.3 |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi | | |



| | | | |
|--|---|-----------------|-------|
| | 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,7 gram | I.I.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | I.I.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | I.I.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | I.I.4 |
| | JUMLAH | 3.302 am | |

- Bahwa setelah menangkap terdakwa YULISTIANI alias ENDA, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yang bernama saksi ZAKIE dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
- 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.

- Bahwa barang bukti diatas di pakai oleh terdakwa YULISTIANI alias ENDA pada saat sedang mengantar paket yang berisi shabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengaku bahwa saksi BUDHI telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

- Bahwa saksi BUDHI mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.
- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI dipertemukan dengan YUYUN SUPRIHATININGSIH di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dan YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui telah memerintah terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki.
- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH, mengaku mendapatkan shabu dari AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA melalui saksi BUDHI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama saksi BUDHI melakukan pencarian terhadap AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah dipertemukan dengan AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui telah memerintahkan saksi BUDHI untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.
- Bahwa selanjutnya Tim kembali melakukan interogasi terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG untuk mengkonfirmasi dan benar

Halaman 147 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telh memerintah AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, untuk mengirim shabu dan CAI HOK alias AHOK alias AHONG m. Selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG memberikan keterangan bahwa semua shabu didapatkan dari seorang laki-laki bernama BAKI (DPO) yang merupakan WNA Malaysia dan mempunyai anak buah atau orang yang berperan sebagai “gudang” yang bernama ANA (DPO) dan CAI HOK alias AHOK alias AHONG akan menunjukkan dimana gudang penyimpanan shabunya. Selanjutnya diatur bagaimana cara untuk bisa bertemu dengan orang gudangnya yang bernama ANA karena AHOK tidak mengetahui keberadaan ANA sebagai gudang di batam, kemudian di sepakati untuk memancing ANA agar bisa datang ke hotel untuk menemui CAI HOK alias AHOK alias AHONG, setelah CAI HOK alias AHOK alias AHONG sampai di hotel dan borgol dibuka untuk menghubungi ANA, tiba-tiba CAI HOK alias AHOK alias AHONG melakukan perlawanan dan lari ke arah balkon luar kamar hotel dan langsung melompat dari balkon luar hotel di lantai 8 dan jatuh di pinggir kolam renang hotel di lantai 3 dan selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG meninggal dunia.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara, telah berhasil ditangkap DPO atas nama saksi HERY LOANARDY, yang berperan telah memesan paket shabu kepada saksi HENDRI alias APEN, untuk tujuan Makassar, Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERY LOANARDY mengaku telah kabur atau melarikan diri karena mengetahui saksi HENDRI alias APEN telah tertangkap di Kendari.

- Bahwa barang bukti shabu seberat **3142,5 (tiga ribu seratus empat puluh dua koma lima) Gram**, dengan alamat tujuan paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”, yang telah disita dari saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,

Halaman 148 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



adalah milik atau pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikirim oleh saksi BUDHI.

- Barang bukti shabu seberat **1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan)gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”, yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikemas dan dikirim oleh terdakwa YULISTIANI alias ENDA dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang sebelumnya didapat dari saksi Budhi.

- Barang bukti shabu seberat **3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam)gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu: To.“BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 Ambil Di Tiki”, yang disita dari saksi MUHAMMAD IKRAMULLAH (Karyawan Tiki) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WITA, di Kantor PT.Tiki Cabang Makassar, Jalan Boulevard Ruko Ruby No.14-15, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah pesanan saksi HERY LOANARDY yang dipesan melalui saksi HENDRI alias APEN, yang dikirim oleh saksi BUDHI.

- Barang bukti shabu seberat **3300 (tiga ribu tiga ratus) gram** yang disita dari saksi HERIYANSYAH pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, adalah dikirim saksi BUDHI.

- Barang bukti shabu seberat **77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram** yang disita dari saksi HENDRA PRIYATNA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, Banten adalah dikirim oleh saksi BUDHI;



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa YULISTIANI alias ENDA telah disuruh oleh YUYUN untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berisi shabu dan membagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil lalu disuruh oleh YUYUN mengirim ke alamat atas nama "SRI YUANTI, SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".
- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA ditangkap bersama temannya yang bernama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ditangkap petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos kami di Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam.
- Bahwa pada saat terdakwa YULISTIANI alias ENDA ditangkap bersama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos di Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, ada barang bukti yang disita darinya yaitu :
 - 1 (satu) gulung selang plastik.
 - 1 (satu) buah potongan selang.
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
 - 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220.

Halaman 150 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu sebanyak 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) yang telah disita pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah shabu yang telah dikirim terdakwa YULISTIANI alias ENDA bersama dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI di Tiki dekat Diskotik Newton, Nagoya, Batam, shabu tersebut diambil atas perintah YUYUN dari seorang laki-laki yang bernama saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE, di belakang hotel S dekat tempat kos yang pada saat itu saksi BUDHI menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1 (satu) kilogram shabu dan kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil kemudian atas perintah YUYUN agar shabu tersebut dikirim ke alamat atas nama "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki" si pengirim atas nama "BERNADETTA, d/a Komp.Nagoya business, center, Nagoya Batam.
- Bahwa Barang bukti handphone adalah barang bukti yang telah digunakan sebagai alat komunikasi terdakwa YULISTIANI alias ENDA, baik dengan YUYUN maupun dengan saksi BUDHI dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu, adalah plastik bekas bungkus shabu sebanyak 1 (satu) kilogram yang sebelumnya didapat dari saksi BUDHI yang kemudian isi dalamnya telah dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus yang kemudian dikirim bersama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ke alamat tujuan kendari.
- Bahwa barang berupa plastik bening adalah barang bukti plastik yang telah dibeli bersama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang kemudian sebagai plastik tersebut digunakan untuk mengemas shabu.
- Bahwa untuk Lakban digunakan untuk mengemas paket dan barang bukti yang berada dalam kotak adalah barang bukti peralatan untuk mengkonsumsi shabu.

Halaman 151 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA bersama teman satu kostnya yaitu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI menjenguk YUYUN ke tahanan Polres Barelang Batam, setelah bertemu dengan YUYUN lalu dititipin 2 (dua) buah handphone milik YUYUN yang katanya handphone tersebut handphone kerjanya (maksudnya kerja shabu), selanjutnya YUYUN berpesan apabila ada yang telpon disuruh angkat, kemudian mereka berdua pulang ke kost. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA ditelpon oleh YUYUN yang memberitahukan bahwa nanti sore akan ada yang telpon bilang aja namamu INDRI jangan nama asli. Lalu sekitar pukul 14.00 WIB YUYUN kembali menelpon yang mengabari bahwa sebentar lagi ada orang yaitu saksi Budhi menelpon terdakwa YULISTIANI alias ENDA, nanti ambikan paket ! lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA tanya paket apa Kak ? lalu Yuyun jawab "ya paket itulah" ! (paket shabu) terdakwa YULISTIANI alias ENDA berpikir kalau paketnya jumlahnya hanya satu dua gram. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB YUYUN kembali menelpon yang memberitahukan bahwa sebentar lagi ada orang Go Jek antar timbangan, lalu dijawab "kalo timbangan shabu aku ga mau kak !" lalu Yuyun jawab "Bukan ! itu timbangan sayur" dan dijawab lagi "Oh ya udah kalo timbangan sayuran mah", kemudian sekitar 20 menit kemudian orang Go Jek mengantar timbangan lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA keluar dan menerima timbangan tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA ditelpon oleh saksi BUDHI alias ZAKIE yang menanyakan mau jumpa dimana ? kemudian dijawab didekat kos YUYUN yang lama aja, kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA keluar dari kos menuju dekat kos YUYUN yang lama sambil masih telponan dengan saksi BUDHI Alias ZAKIE, selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA sama saksi BUDHI, jumpa di belakang hotel S dan kemudian saksi BUDHI Alias ZAKIE menyerahkan satu bungkus kantong berisi shabu dan langsung diterima sambil bertanya "kok berat mas ? " namun saksi BUDHI Alias ZAKIE langsung pergi. Setelah menerima kantong tersebut

Halaman 152 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA balik ke kost kemudian mengunci pintu kost lalu menelpon YUYUN untuk laporan bahwa barangnya sudah diterima. Selanjutnya setelah itu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pulang ketok-ketok pintu karena pintu dikunci lalu bilang siapa ? lalu di jawab "Ini INTAN" kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengintip pada lubang pintu dan setelah benar itu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI maka pintu langsung dibuka, kemudian pintu tersebut dikunci lagi. Kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI kaget dan bertanya Kenapa ! lalu jawab terdakwa YULISTIANI alias ENDA "ini kak YUYUN suruh mecahin ini" sambil terdakwa YULISTIANI alias ENDA menunjuk bungkusan yang berisi shabu, kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI marah kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA "INI APA" kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA bilang "SHABU" lalu saksi INTAN jawab "ITU SHABU SEMUA" dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA jawab IYA, kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI marah "KOK MAU KAMU DISURUH AMBILKAN SHABU SEBANYAK ITU MAU DIAPAIN INI" kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA jawab aku kan ga tau ! jangan buat aku makin takut" lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI jawab "YA UDAH MAU DIGIMANAIN INI" lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA bilang ya udah anterin aku beli plastik sama tas.

- Bahwa kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA telpon YUYUN bilang bahwa "untuk beli plastik sama tas aku ga ada uang" terus dia bilang "Ya udah Kakak transfer sekarang" kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA kirim nomor rekening BCA milik saksi YESSY INTAN PUSPITASARI, dan tidak lama kemudian YUYUN kirim uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi YESSY INTAN PUSPITASARI buru-buru mengajak terdakwa YULISTIANI alias ENDA untuk membeli plastik dan tas namun terdakwa YULISTIANI alias ENDA bilang nanti dulu lalu sebelum pergi terdakwa YULISTIANI alias ENDA menyembunyikan dulu bungkusan shabu tersebut di meja tivi samping salon/spiker.
- Bahwa kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pergi membeli plastik dan tas dan

Halaman 153 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



mampir dulu ke ATM BCA di dekat Diskotik Newton dan mengambil uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu pergi ke toko plastik untuk membeli plastik klip sebanyak 1 (satu) pak dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu), dan kantong kresek “online” untuk kirim paket sebanyak 1 (satu) pak seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu).

- Bahwa setelah membeli plastik kemudian melanjutkan membeli tas slempang wanita sebanyak 4 (empat) buah di toko AVAVA dengan harga bervariasi antara 100 sampai dengan 125 ribu.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, balik ke kost dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI langsung mandi dan siap-siap dandan untuk pergi kerja, seolah-olah saksi YESSY INTAN PUSPITASARI mau menghindari, dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA pun juga ikut takut lalu pada saat saksi YESSY INTAN PUSPITASARI siap-siap terdakwa YULISTIANI alias ENDA langsung menghubungi YUYUN melalui video Call dengan percakapan sebagai berikut :

ENDA : Ini sudah siap semua udah beli semua, terus diapain kak (sambil diarahkan kamera ke barang2 yang sudah beli ?

Yuyun : Pecahin aja dik

ENDA : pake apa

Yuyun : pake palu

- Bahwa sambil masih video call terdakwa YULISTIANI alias ENDA ambil palu dan dipukul-pukul bungkusan shabu tersebut dengan palu, lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI bertanya sambil kaget “mau diapain itu” kemudian dijawab “disuruh mecahin” kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pergi berangkat kerja pamit dengan terdakwa YULISTIANI alias ENDA “aku berangkat dulu yang” dan dijawab “oh ya udah” lalu dia pergi kerja dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA masih video call dengan YUYUN sambil dia memberitahu caranya kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA.

- Bahwa setelah saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pergi kerja lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengunci pintu dan menutup lubang pintu bagian bawah yang terbuka dengan lap agar tidak ada orang yang dengar dan mengintip, setelah dipukul-pukul menjadi hancur



selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA membuka bungkus shabu tersebut sambil terdakwa YULISTIANI alias ENDA BBM ke saksi YESSY INTAN PUSPITASARI menanyakan centong ada dimana lalu dia jawab bahwa centongnya ada di tempat sendok lalu mengambilnya.

- Bahwa kemudian dengan centong tersebut terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengambil shabu dan kemudian dimasukkan perlahan-lahan ke dalam plastik klip kecil sambil ditimbang, shabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing bungkus seberat 100 (seratus) gram, pada bungkus yang terakhir ternyata tidak sampai 100 (seratus) gram dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA laporan ke YUYUN bahwa bungkus yang terakhir beratnya tidak sampai 100 gram lalu YUYUN bilang "ya udah dik ga apa-apa, Kemudian YUYUN menyuruh terdakwa YULISTIANI alias ENDA agar mengambil sedikit buat "pakai" terdakwa YULISTIANI alias ENDA dan sisanya untuk YUYUN selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengambil sedikit dan di "pake" dan sisanya buat YUYUN dimasukkan ke plastik kecil kemudian disimpan.

- Bahwa setelah selesai pakai sabu lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA melanjutkan pekerjaan melakban paket yang sudah terdakwa YULISTIANI alias ENDA bagi menjadi sepuluh bungkus untuk dirapikan, dan kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam 4 (empat) tas wanita yang sudah dibeli sebelumnya yaitu 2 (dua) tas berisi masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus dan 2 (dua) tas lagi berisi masing-masing 2 (dua) bungkus, selanjutnya 4 (empat) tas tersebut dibungkus menjadi satu dengan plastik online warna ungu dan dilakban menjadi rapi.

- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB, pekerjaan selesai dan kemudian paket tersebut disimpan di lemari tivi dekat salon, lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA Chat dengan YUYUN yang menanyakan apakah aman atau tidak paket yang akan dikirim ini, kemudian YUYUN bilang bahwa paketnya aman tidak apa-apa dan lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA juga tanya gimana cara kirimnya kemudian dia jawab minta temenin saksi YESSY INTAN PUSPITASARI aja kirimnya karena saksi YESSY INTAN PUSPITASARI sudah biasa

Halaman 155 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim paket buat anaknya, setelah chat tersebut terdakwa YULISTIANI alias ENDA gelisah dan tidak bisa tidur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pulang dari kerja dalam keadaan mabuk dan langsung tidur, namun terdakwa YULISTIANI alias ENDA tidak bisa tidur dan gelisah sambil jagain paketan, sekitar pukul 05.00 WIB, YUYUN chat terdakwa YULISTIANI alias ENDA kirim alamat tujuan paket atas nama "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki". Kemudian dijawab tidak tau cara tulisnya lalu YUYUN jawab tanya INTAN aja yang tau caranya.

- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, INTAN bangun dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA meminta tolong kepada saksi YESSY INTAN PUSPITASARI untuk menuliskan alamat tujuan tersebut namun saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pada saat menulis sambil marah-marah "NGAPAIN KAMU MAU DISURUH KIRIM KAYAK GINI, BAHAYA TAU ! TAKUT ADA "APA-APA"" lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA jawab "ya udah minta tolong aja tulisin" setelah dia menulis alamat sesuai yang dikirim YUYUN kemudian alamat tujuan tersebut ditempelkan pada paket.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, mereka berangkat mengantar paket ke Tiki yang berada di dekat Diskotik Newton dan kemudian mendapat nomor Resi dan disimpan, lalu balik ke kost, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi BUDHI Alias ZAKIE telpon terdakwa YULISTIANI alias ENDA menanyakan nomor resi kemudian nomor tersebut disebutkan lalu ZAKIE kaget kenapa cuma satu tidak empat, lalu dijawab lah emang satu kan memang cuma satu kiriman.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengantar saksi YESSY INTAN PUSPITASARI kerja ke Billiard Centre di Citiwalk Batam selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA pulang ke kost setelah sampai kost lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengambil timbangan yang telah dipakai untuk menimbang shabu dan kemudian dibuang ke selokan dekat utama hotel, karena takut.

Halaman 156 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, YUYUN telpon terdakwa YULISTIANI alias ENDA yang menyuruh kirim nomor resi lalu resi tersebut difoto dan dikirim kepada YUYUN, lalu YUYUN tanya “kok Cuma satu aja harusnya adek kirim satu-satu jadi resinya ada empat” kemudian terdakwa YULISTIANI Alias ENDA jawab “aku kan ga tau” terus dia bilang “ya udah ga apa-apa” terus YUYUN juga tanya kirimnya sama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang tau caranya lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI jawab “Iya”, terus YUYUN tanya lagi “si ZAKIE ada minta nomor resi gak” jawab terdakwa YULISTIANI Alias ENDA “Iya”, selanjutnya YUYUN jawab “seandainya ada “apa-apa” jangan bilang jangan “nyanyi”:, jawab terdakwa YULISTIANI Alias ENDA “Iya” tapi kakak kok ngomongnya kayak gitu terus” jawab YUYUN “kalau seandainya”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA di telpon YUYUN yang menyuruh untuk mengantar paket shabu yang kecil yang sebelumnya diambil untuk YUYUN, lalu dia menyuruh untuk mengirim shabu tersebut dengan cara shabunya di lakban lalu dimasukkan ke dalam nasi, kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA membeli sebungkus nasi di warung dekat kost dan kemudian nasi dibuka lalu shabunya dimasukkan ke dalam nasi, dan nasi tersebut dibungkus lagi lalu diantar ke YUYUN di Rutan Polres Bareleng.
- Bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA belum mendapat upah dan saksi YUYUN pernah bilang kalau sudah selesai semua akan di kasih uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 157 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;



Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YANG DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON ATAU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bemmelen tentang "Melawan Hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (*Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008*);

Halaman 159 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk

Halaman 160 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBBI*);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa saksi Yuni Sudirto dan saksi Maulana Fajar serta tim telah melakukan penangkapan terhadap jaringan narkoba jenis methamphetamine atau shabu yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, saksi BUDHI Als ZAKIE, terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, dan saksi HERY LOANARDY alias COBRA bin EDY CAYA, pada hari :

- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang.
- Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam.
- Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa saksi HENDRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terdakwa YULISTIANI dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, saksi HERY LOANARDY ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan Tim Satgas I karena adanya informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 yang memberitahukan bahwa ada paket

Halaman 162 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



yang mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki". Selanjutnya atas informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam, sehingga Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Yuni Sudirto dan saksi Maulana Fajar serta tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkotika sebanyak berupa :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,0 gram | A.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,2 gram | A.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,5 gram | A.3 |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) | | |

Halaman 163 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|---|------------|-----|
| | bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | B.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | B.3 |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,9 gram | C.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 gram | C.2 |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | D.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | D.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 gram | D.3 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal | 104,9 gram | E.1 |



| | | | |
|----|--|---------------|-----|
| | warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,2 gram | E.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 gram | E.3 |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 103,8 gram | F.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | F.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | F.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | F.4 |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | G.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,9 gram | G.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | G.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal | 104,3 | G.4 |

Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|---|-----------------------------|-----|
| | warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | H.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | H.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | H.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | H.4 |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,4 gram | I.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,7 gram | I.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | I.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | I.4 |
| | JUMLAH | 3142, 5 gram | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, mengaku telah disuruh oleh temannya yaitu saksi HENDRI alias APEN, untuk mengambil paket yang ternyata berisi shabu di kantor Tiki Cabang Kendari namun keduanya tidak tahu menahu tentang isi didalamnya. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI alias APEN di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan barang bukti :

- 90 (sembilan puluh) buah plastik klip kosong ukuran 7x10.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver didalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong bekas shabu.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan selang.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip kristal putih yang diduga narkotika shabu berat brutto 0,50 gram.
 - 4 (empat) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah korek gas bekas.
 - 1 (satu) buah bong (perangkat alat penghisap shabu).
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242.
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Tab A6 dengan simcard 0823-2882-8823.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRI alias APEN mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat. Saksi HENDRI alias APEN juga mengakui sebagai penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan **"Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-**

Halaman 167 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



3242, diambil di Tiki" alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi HENDRI alias APEN yang telah disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard **0813-1222-3242**.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : **To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki"**, yang juga merupakan pesanan saksi HENDRI alias APEN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkoba shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|---|--------------|---------|
| 1. | A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,7 gram | J.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,4 gram | J.2 |
| 2. | B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb : | | |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | K.1 |
| | 4) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,7 gram | K.2 |
| 3. | C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam | | |



| | | | |
|----|---|--------------------|-----|
| | dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 5) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 119,6 gram | L.1 |
| | 6) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 120,3 gram | L.2 |
| | 7) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 118,9 gram | L.3 |
| 4. | D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb : | | |
| | 1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 115,6 gram | M.1 |
| | 2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 115,9 gram | M.2 |
| | 3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 120,2 gram | M.3 |
| | JUMLAH | 1187,9 GRAM | |

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Tim kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan To. "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, telah melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu dari karyawan

Halaman 169 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 86,3 gram | 1.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 91,2 gram | 1.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 89,4 gram | 1.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 91,2 gram | 1.D |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,6 gram | 2.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,1 gram | 2.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,3 gram | 2.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga | 104,7 gram | 2.D |

Halaman 170 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|---|------------|-----|
| | Narkotika jenis shabu | | |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 105,7 gram | 3.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,5 gram | 3.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,3 gram | 3.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,7 gram | 3.D |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,1 gram | 4.A |
| | b.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 79,8 gram | 4.B |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,1 gram | 5.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 5.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi | 106,7 | 5.C |

Halaman 171 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|--|------------|-----|
| | Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,3 gram | 5.D |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 6.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,2 gram | 6.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 6.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,1 gram | 6.D |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 107,0 gram | 7.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 7.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,8 gram | 7.C |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga | 106,1 gram | 7.D |



| | | | |
|-----|---|------------|------|
| | Narkotika jenis shabu | | |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 74,0 gram | 8.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 73,8 gram | 8.B |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,3 gram | 9.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 9.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 104,5 gram | 9.C |
| 10. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,4 gram | 10.A |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,5 gram | 10.B |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga | 104,4 gram | 10.C |



| | | | |
|--|---|--------------------|------|
| | Narkotika jenis shabu | | |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,1 gram | 10.D |
| | JUMLAH | 3553,6 gram | |

Menimbang, bahwa setelah di teliti terhadap nomor handphone penerima yang tertulis pada paket menunjukkan bahwa nomor handphone 0852-4064-4020 tersebut adalah nomor handphone milik saksi HENDRI alias APEN, yang mana pada saat penggeledahan terhadap rumahnya di Kendari handphonenya telah disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.

Menimbang, bahwa paket dengan tujuan Makassar tersebut juga merupakan paket pesanan saksi Hendri namun ditujukan kepada temannya yang berada di Makassar yang bernama saksi HERY LOANARDY, apabila akan dikirim pihak Tiki harus menelpon terlebih dahulu kepada saksi HENDRI alias APEN, namun karena saksi HENDRI alias APEN sudah tertangkap maka untuk pengiriman dengan tujuan Makassar diduga telah bocor karena penangkapan di Kendari beritanya sudah beredar dimedia massa dan pengiriman yang ditujukan kepada saksi HERY LOANARDY gagal karena seharusnya paket tersebut diambil pemiliknya di kantor Tiki bukan diantar oleh kurir. Selanjutnya Tim mencoba melakukan Control Delivery sesuai alamat tujuan yaitu "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki".

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 11.30 WITA tim menuju ke alamat di Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, namun untuk Blok B.II No.14 adalah rumah kosong yang merupakan rumah sarang burung walet, kemudian anggota bertanya tanya ke orang sekitar dan mendapatkan informasi bahwa rumah saksi HERY LOANARDY alias COBRA, adalah Blok B.II No.12, kemudian terhadap penghuni rumah tersebut diamankan adiknya yang bernama JEFRY CAYA bin EDY CAYA, setelah dilakukan interogasi terhadap JEFRY CAYA bin EDY CAYA bahwa dirinya tidak tahu-menahu masalah alamat rumahnya yang dipakai sebagai tujuan alamat paket yang berisi shabu dan kemudian juga dilakukan konfirmasi kepada saksi HENDRI alias APEN bahwa



orang tersebut bukan orang yang telah memesan shabu bernama saksi HERY LOANARDY. Dengan alasan alamat rumah yang ditempati di Jl.Maccini Baru B.II No.12, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah rumah warisan orang tua yang dijadikan rumah untuk seluruh keluarga atau anak-anaknya dan salah satu kakaknya yang bernama saksi HERY LOANARDY dahulu tinggal satu rumah dan sering datang kerumah itu karena mempunyai usaha jualan terpal selanjutnya orang yang bernama saksi HERY LOANARDY dijadikan DPO;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut di pesan kepada CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang berada di daerah Potong Lembu Tanjung Pinang, Kepri, hal tersebut juga terungkap dari bekas hasil komunikasi handphone yang telah disita yang menunjukkan bahwa pemesanan shabu tersebut didapatkan dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG selanjutnya Tim Satgas melakukan pengembangan ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 17.36, anggota tim Satgas melakukan penangkapan terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG di rumah orang tuanya di Jln.Pelatar Sulawesi II, No.70 A, RT.03/011, Kel.Kemboja, Kec.Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepri, setelah dilakukan interogasi, CAI HOK alias AHOK alias AHONG mengakui telah mendapat pesanan shabu dari saksi HENDRI alias APEN, bahwa CAI HOK alias AHOK alias AHONG adalah mantan narapidana yang baru bebas dari Lapas Tanjung Pinang atas kasus Narkoba. Baang bukti yang ditemukan dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG, berupa :

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung Galaxy S9+ nomor simcard 0812-6876-9088.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung model GT-E1205Y nomor simcard 0813-7298-5474.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Satgas kembali melakukan pengembangan dengan mencari orang-orang yang telah terlibat dalam jaringan yang berperan sebagai pengirim paket yang kemudian Tim berangkat ke Batam karena berdasarkan petunjuk dari paket yang telah disita, serta nomor-nomor handphone para terdakwa bahwa paket tersebut di kirim melalui Tiki di daerah Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas berhasil menangkap 2 orang perempuan yang bernama YULISTIANI alias ENDA dan YESSY INTAN PUSPITASARI di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah mengirim 1 (satu) paket yang berisi shabu ke Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya bahwa pengiriman shabu tersebut atas perintah YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI yang berada dalam tahanan di Polres Bareleng, Batam, karena kasus narkoba shabu dan keduanya mengaku telah menerima shabu dari seorang laki-laki yang bernama ZAKIE dan juga terungkap dalam handphone milik YULISTIANI alias ENDA yang tertera nomor Handphonenya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :

- 1 (satu) gulung selang plastik.
- 1 (satu) buah potongan selang.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
- 1 (satu) buah sedotan.
- 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
- 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220.

sedangkan barang bukti yang disita dari YESSY INTAN PUSPITASARI telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410.

Halaman 176 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9 (sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Berat Brutto | Kode BB |
|----|---|--------------|---------|
| 1. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | AA.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,4 gram | AA.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | AA.3 |
| 2. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | B B.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | B B.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi | 108,9 | B B.3 |

Halaman 177 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|---|------------|----------|
| | Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | gram | |
| 3. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb: | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,2 gram | C C.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | C C.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 113,3 gram | C C 3 |
| 4. | Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb; | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | DD.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,2 gram | DD.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,8 gram | DD.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,1 gram | DD.4 |
| 5. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika | 110,5 gram | EE.1 |



| | | | |
|----|---|------------|------|
| | jenis shabu | | |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | EE.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,8 gram | EE.3 |
| 6. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 109,6 gram | FF.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,4 gram | FF.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,5 gram | FF.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 106,6 gram | FF.4 |
| 7. | Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,7 gram | GG.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,5 gram | GG.3 |
| 8. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk | | |

Halaman 179 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



| | | | |
|----|---|----------------|-------|
| | “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,6 gram | HH.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 111,3 gram | HH.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 113,7 gram | HH.3 |
| 9. | Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : | | |
| | a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 108,7 gram | I.I.1 |
| | b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,2 gram | I.I.2 |
| | c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,3 gram | I.I.3 |
| | d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu | 110,0 gram | I.I.4 |
| | JUMLAH | 3.303 m | |

Menimbang, bahwa setelah menangkap terdakwa YULISTIANI alias ENDA, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yaitu saksi BUDHI HARIAWAN Alias ZAKIE bin MUGIADI dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
- 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BUHDI mengaku telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kemudian saksi BUDHI mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa YULISTIANI alias ENDA, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI dipertemukan dengan YUYUN SUPRIHATININGSIH di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dan YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui telah memerintah terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki, YUYUN SUPRIHATININGSIH, mengaku mendapatkan shabu dari AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA melalui saksi BUDHI.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama saksi BUDHI melakukan pencarian terhadap AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah dipertemukan dengan AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui telah memerintahkan saksi BUDHI untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya

Halaman 181 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim kembali melakukan interogasi terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG untuk mengkonfirmasi dan benar telh memerintah AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, untuk mengirim shabu dan CAI HOK alias AHOK alias AHONG m. Selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG memberikan keterangan bahwa semua shabu didapatkan dari seorang laki-laki bernama BAKI (DPO) yang merupakan WNA Malaysia dan mempunyai anak buah atau orang yang berperan sebagai "gudang" yang bernama ANA (DPO) dan CAI HOK alias AHOK alias AHONG akan menunjukkan dimana gudang penyimpanan shabunya. Selanjutnya diatur bagaimana cara untuk bisa bertemu dengan orang gudangnya yang bernama ANA karena AHOK tidak mengetahui keberadaan ANA sebagai gudang di batam, kemudian di sepakati untuk memancing ANA agar bisa datang ke hotel untuk menemui CAI HOK alias AHOK alias AHONG, setelah CAI HOK alias AHOK alias AHONG sampai di hotel dan borgol dibuka untuk menghubungi ANA, tiba-tiba CAI HOK alias AHOK alias AHONG melakukan perlawanan dan lari ke arah balkon luar kamar hotel dan langsung melompat dari balkon luar hotel di lantai 8 dan jatuh di pinggir kolam renang hotel di lantai 3 dan selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara, telah berhasil ditangkap DPO atas nama saksi HERY LOANARDY, yang berperan telah memesan paket shabu kepada saksi HENDRI alias APEN, untuk tujuan Makassar, Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERY LOANARDY mengaku telah kabur atau melarikan diri karena mengetahui saksi HENDRI alias APEN telah tertangkap di Kendari;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu seberat **3142,5 (tiga ribu seratus empat puluh dua koma lima) Gram**, dengan alamat tujuan paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki yang telah disita dari saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00

Halaman 182 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah milik atau pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikirim oleh saksi BUDHI, barang bukti shabu seberat **3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu: To."BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 Ambil Di Tiki", yang disita dari saksi MUHAMMAD IKRAMULLAH (Karyawan Tiki) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WITA, di Kantor PT.Tiki Cabang Makassar, Jalan Boulevard Ruko Ruby No.14-15, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah pesanan saksi HERY LOANARDY yang dipesan melalui saksi HENDRI alias APEN, yang dikirim oleh saksi BUDHI, barang bukti shabu seberat **77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram** yang disita dari saksi HENDRA PRIYATNA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, Banten adalah dikirim oleh saksi BUDHI dan barang bukti shabu seberat **3300 (tiga ribu tiga ratus) gram** yang disita dari saksi HERIYANSYAH pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, adalah dikirim saksi BUDHI;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu seberat **1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram** dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki", yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikemas dan dikirim oleh terdakwa YULISTIANI alias ENDA dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang sebelumnya didapat dari saksi Budhi;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu sebanyak 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) yang telah disita pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah

Halaman 183 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang telah dikirim terdakwa YULISTIANI alias ENDA bersama dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI di Tiki dekat Diskotik Newton, Nagoya, Batam, shabu tersebut diambil atas perintah YUYUN dari seorang laki-laki yang bernama saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE, di belakang hotel S dekat tempat kos yang pada saat itu saksi BUDHI menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1 (satu) kilogram shabu dan kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil kemudian atas perintah YUYUN agar shabu tersebut dikirim ke alamat atas nama "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki" si pengirim atas nama "BERNADETTA, d/a Komp.Nagoya business, center, Nagoya Batam;

Menimbang, bahwa keterlibatan dari terdakwa YULISTIANI alias ENDA berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA bersama teman satu kostnya yaitu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI menjenguk YUYUN ke tahanan Polres Barelang Batam, setelah bertemu dengan YUYUN lalu dititipin 2 (dua) buah handphone milik YUYUN yang katanya handphone tersebut handphone kerjanya (maksudnya kerja shabu), selanjutnya YUYUN berpesan apabila ada yang telpon disuruh angkat, kemudian mereka berdua pulang ke kost. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA ditelpon oleh YUYUN yang memberitahukan bahwa nanti sore akan ada yang telpon bilang aja namamu INDRI jangan nama asli. Lalu sekitar pukul 14.00 WIB YUYUN kembali menelpon yang mengabari bahwa sebentar lagi ada orang yaitu saksi Budhi menelpon terdakwa YULISTIANI alias ENDA, nanti ambikan paket ! lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA tanya paket apa Kak ? lalu Yuyun jawab "ya paket itulah" ! (paket shabu) terdakwa YULISTIANI alias ENDA berpikir kalau paketnya jumlahnya hanya satu dua gram. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB YUYUN kembali menelpon yang memberitahukan bahwa sebentar lagi ada orang Go Jek antar timbangan, lalu dijawab "kalo timbangan shabu aku ga mau kak !" lalu Yuyun jawab "Bukan ! itu timbangan sayur" dan dijawab lagi "Oh ya udah kalo timbangan sayuran mah", kemudian sekitar 20 menit kemudian orang Go Jek mengantar timbangan lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA keluar dan menerima timbangan tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA ditelpon

Halaman 184 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi BUDHI alias ZAKIE yang menanyakan mau jumpa dimana ? kemudian dijawab didekat kos YUYUN yang lama aja, kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA keluar dari kos menuju dekat kos YUYUN yang lama sambil masih telponan dengan saksi BUDHI Alias ZAKIE, selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA sama saksi BUDHI, jumpa di belakang hotel S dan kemudian saksi BUDHI Alias ZAKIE menyerahkan satu bungkus kantong berisi shabu dan langsung diterima sambil bertanya “kok berat mas ? “ namun saksi BUDHI Alias ZAKIE langsung pergi. Setelah menerima kantong tersebut selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA balik ke kost kemudian mengunci pintu kost lalu menelpon YUYUN untuk laporan bahwa barangnya sudah diterima. Selanjutnya setelah itu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pulang ketok-ketok pintu karena pintu dikunci lalu bilang siapa ? lalu di jawab “Ini INTAN” kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengintip pada lubang pintu dan setelah benar itu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI maka pintu langsung dibuka, kemudian pintu tersebut dikunci lagi. Kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI kaget dan bertanya Kenapa ! lalu jawab terdakwa YULISTIANI alias ENDA “ini kak YUYUN suruh mecahin ini” sambil terdakwa YULISTIANI alias ENDA menunjuk bungkus yang berisi shabu, kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI marah kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA “INI APA” kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA bilang “SHABU” lalu saksi INTAN jawab “ITU SHABU SEMUA” dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA jawab IYA, kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI marah “KOK MAU KAMU DISURUH AMBILKAN SHABU SEBANYAK ITU MAU DIAPAIN INI” kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA jawab aku kan ga tau ! jangan buat aku makin takut” lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI jawab “YA UDAH MAU DIGIMANAIN INI” lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA bilang ya udah anterin aku beli plastik sama tas. Kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA telpon YUYUN bilang bahwa “untuk beli plastik sama tas aku ga ada uang” terus dia bilang “Ya udah Kakak transfer sekarang” kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA kirim nomor rekening BCA milik saksi YESSY INTAN PUSPITASARI, dan tidak lama kemudian YUYUN kirim uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi YESSY INTAN PUSPITASARI buru-buru mengajak terdakwa YULISTIANI alias ENDA untuk membeli plastik dan tas namun terdakwa YULISTIANI alias ENDA bilang nanti

Halaman 185 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu lalu sebelum pergi terdakwa YULISTIANI alias ENDA menyembunyikan dulu bungkus shabu tersebut di meja tivi samping salon/spiker.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pergi membeli plastik dan tas dan mampir dulu ke ATM BCA di dekat Diskotik Newton dan mengambil uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu pergi ke toko plastik untuk membeli plastik klip sebanyak 1 (satu) pak dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu), dan kantong kresek "online" untuk kirim paket sebanyak 1 (satu) pak seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, balik ke kost dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI langsung mandi dan siap-siap dandan untuk pergi kerja, seolah-olah saksi YESSY INTAN PUSPITASARI mau menghindari, dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA pun juga ikut takut lalu pada saat saksi YESSY INTAN PUSPITASARI siap-siap terdakwa YULISTIANI alias ENDA langsung menghubungi YUYUN melalui video Call;

Menimbang, bahwa sambil masih video call terdakwa YULISTIANI alias ENDA ambil palu dan dipukul-pukul bungkus shabu tersebut dengan palu, lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI bertanya sambil kaget "mau diapain itu" kemudian dijawab "disuruh mecacin" kemudian saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pergi berangkat kerja pamit dengan terdakwa YULISTIANI alias ENDA "aku berangkat dulu yang" dan dijawab "oh ya udah" lalu dia pergi kerja dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA masih video call dengan YUYUN sambil dia memberitahu caranya kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA. Setelah saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pergi kerja lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengunci pintu dan menutup lubang pintu bagian bawah yang terbuka dengan lap agar tidak ada orang yang dengar dan mengintip, setelah dipukul-pukul menjadi hancur selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA membuka bungkus shabu tersebut sambil terdakwa YULISTIANI alias ENDA BBM ke saksi YESSY INTAN PUSPITASARI menanyakan centong ada dimana lalu dia jawab bahwa centongnya ada di tempat sendok lalu mengambilnya. Kemudian dengan centong tersebut terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengambil shabu dan kemudian dimasukkan perlahan-lahan ke dalam plastik klip kecil sambil ditimbang, shabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing bungkus seberat 100 (seratus) gram, pada bungkus yang terakhir ternyata tidak

Halaman 186 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 100 (seratus) gram dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA laporan ke YUYUN bahwa bungkus yang terakhir beratnya tidak sampai 100 gram lalu YUYUN bilang “ya udah dik ga apa-apa, Kemudian YUYUN menyuruh terdakwa YULISTIANI alias ENDA agar mengambil sedikit buat “pakai” terdakwa YULISTIANI alias ENDA dan sisanya untuk YUYUN selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengambil sedikit dan di “pake” dan sisanya buat YUYUN dimasukkan ke plastik kecil kemudian disimpan. Setelah selesai pakai sabu lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA melanjutkan pekerjaan melakban paket yang sudah terdakwa YULISTIANI alias ENDA bagi menjadi sepuluh bungkus untuk dirapikan, dan kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam 4 (empat) tas wanita yang sudah dibeli sebelumnya yaitu 2 (dua) tas berisi masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus dan 2 (dua) tas lagi berisi masing-masing 2 (dua) bungkus, selanjutnya 4 (empat) tas tersebut dibungkus menjadi satu dengan plastik online warna ungu dan dilakban menjadi rapi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.00 WIB, pekerjaan selesai dan kemudian paket tersebut disimpan di lemari tivi dekat salon, lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA Chat dengan YUYUN yang menanyakan apakah aman atau tidak paket yang akan dikirim ini, kemudian YUYUN bilang bahwa paketnya aman tidak apa-apa dan lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA juga tanya gimana cara kirimnya kemudian dia jawab minta temenin saksi YESSY INTAN PUSPITASARI aja kirimnya karena saksi YESSY INTAN PUSPITASARI sudah biasa kirim paket buat anaknya, setelah chat tersebut terdakwa YULISTIANI alias ENDA gelisah dan tidak bisa tidur.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pulang dari kerja dalam keadaan mabuk dan langsung tidur, namun terdakwa YULISTIANI alias ENDA tidak bisa tidur dan gelisah sambil jagain paketan, sekitar pukul 05.00 WIB, YUYUN chat terdakwa YULISTIANI alias ENDA kirim alamat tujuan paket atas nama “SRI YUANTI, SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”. Kemudian dijawab tidak tau cara tulisnya lalu YUYUN jawab tanya INTAN aja yang tau caranya. Kemudian pada pukul 08.00 WIB, INTAN bangun dan terdakwa YULISTIANI alias ENDA meminta tolong kepada saksi YESSY INTAN PUSPITASARI untuk menuliskan alamat tujuan tersebut namun saksi YESSY INTAN PUSPITASARI

Halaman 187 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menulis sambil marah-marah “NGAPAIN KAMU MAU DISURUH KIRIM KAYAK GINI, BAHAYA TAU ! TAKUT ADA “APA-APA”” lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA jawab “ya udah minta tolong aja tulisin” setelah dia menulis alamat sesuai yang dikirim YUYUN kemudian alamat tujuan tersebut ditempelkan pada paket. Sekitar pukul 10.00 WIB, mereka berangkat mengantar paket ke Tiki yang berada di dekat Diskotik Newton dan kemudian mendapat nomor Resi dan disimpan, lalu balik ke kost, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi BUDHI Alias ZAKIE telpon terdakwa YULISTIANI alias ENDA menanyakan nomor resi kemudian nomor tersebut disebutkan lalu ZAKIE kaget kenapa cuma satu tidak empat, lalu dijawab lah emang satu kan memang cuma satu kiriman. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengantar saksi YESSY INTAN PUSPITASARI kerja ke Billiard Centre di Citiwalk Batam selanjutnya terdakwa YULISTIANI alias ENDA pulang ke kost setelah sampai kost lalu terdakwa YULISTIANI alias ENDA mengambil timbangan yang telah dipakai untuk menimbang shabu dan kemudian dibuang ke selokan dekat utama hotel, karena takut. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, YUYUN telpon terdakwa YULISTIANI alias ENDA yang menyuruh kirim nomor resi lalu resi tersebut difoto dan dikirim kepada YUYUN, lalu YUYUN tanya “kok Cuma satu aja harusnya adek kirim satu-satu jadi resinya ada empat” kemudian terdakwa YULISTIANI Alias ENDA jawab “aku kan ga tau” terus dia bilang “ya udah ga apa-apa” terus YUYUN juga tanya kirimnya sama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang tau caranya lalu saksi YESSY INTAN PUSPITASARI jawab “Iya”, terus YUYUN tanya lagi “si ZAKIE ada minta nomor resi gak” jawab terdakwa YULISTIANI Alias ENDA “Iya”, selanjutnya YUYUN jawab “seandainya ada “apa-apa” jangan bilang jangan “nyanyi”:, jawab terdakwa YULISTIANI Alias ENDA “Iya” tapi kakak kok ngomongnya kayak gitu terus” jawab YUYUN “kalau seandainya”.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa YULISTIANI alias ENDA di telpon YUYUN yang menyuruh untuk mengantar paket shabu yang kecil yang sebelumnya diambil untuk YUYUN, lalu dia menyuruh untuk mengirim shabu tersebut dengan cara shabunya di lakban lalu dimasukkan ke dalam nasi, kemudian terdakwa YULISTIANI alias ENDA membeli sebungkus nasi di warung dekat kost dan

Halaman 188 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian nasi dibuka lalu shabunya dimasukkan ke dalam nasi, dan nasi tersebut dibungkus lagi lalu diantar ke YUYUN di Rutan Polres Barelang.

Menimbang, bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA belum mendapat upah dan saksi YUYUN pernah bilang kalau sudah selesai semua akan di kasih uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa berperan untuk mengirimkan narkotika jenis sabu kepada HENDRI (berkas terpisah) dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3 UNSUR PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 111, PASAL 112, PASAL 113, PASAL 114, PASAL 115, PASAL 116, PASAL 117, PASAL 118, PASAL 119, PASAL 120, PASAL 121, PASAL 122, PASAL 123, PASAL 124, PASAL 125, PASAL 126 dan PASAL 129;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) menjadi merujuk kepada terpenuhinya salah satu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat

Halaman 189 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa saksi Yuni Sudirto dan saksi Maulana Fajar serta tim telah melakukan penangkapan terhadap jaringan narkotika jenis methamphetamine atau shabu yang dilakukan oleh saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, saksi BUDHI Als ZAKIE, terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, dan saksi HERY LOANARDY alias COBRA bin EDY CAYA, pada hari :

- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang.
- Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam.
- Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa saksi HENDRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terdakwa YULISTIANI dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos

Halaman 190 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, saksi HERY LOANARDY ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, saksi BUDHI Als ZAKIE, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, dan saksi HERY LOANARDY alias COBRA bin EDY CAYA merupakan jaringan narkoba jenis methamphetamine atau shabu dengan perincian sebagai berikut:

- a. Narkoba jenis sabu berasal dari BAKI (WN Malaysia (DPO)) menyerahkan kepada ANA (DPO);
- b. BAKI (DPO) langsung ke CAI HOK als AHOK (meninggal dunia) atau dari ANA ke CAI HOK als AHOK;
- c. CAI HOK als AHOK kepada AAN SOFIAN (LP Tanjung Pinang);
- d. CAI HOK als AHOK langsung ke HENDRI als APEN (dalam berkas terpisah) kemudian HENDRI als APEN (dalam berkas terpisah) kepada HERY LOANARDY Als COBRA (dalam berkas terpisah).
- e. AAN SOFIAN (LP Tanjung Pinang) kepada YUYUN (LP Wanita Batam) dan BUDHI HARIAWAN (berkas terpisah);
- f. YUYUN (LP Wanita Batam) memerintahkan BUDHI HARIAWAN (berkas terpisah) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI Binti OLEH;
- g. YUYUN (LP Wanita Batam) memerintahkan terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI Binti OLEH dan mengajak YESSY INTAN PUSPITASARI untuk menemani mengirim paket ke TIKI;
- h. BUDHI HARIAWAN (berkas terpisah) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI Binti OLEH, Jakarta Duren Sawit, Tangerang dan kepada HENDRI als APEN (dalam berkas terpisah);
- i. Terdakwa YULISTIANI alias ENDA alias INDRI Binti OLEH mengirimkan narkoba jenis sabu kepada HENDRI als APEN (dalam berkas terpisah);
- j. dengan demikian muara terakhir dari semua Narkoba jenis sabu yang dikirim adalah HENDRI als APEN (dalam berkas terpisah) dan HERY LOANARDY Als COBRA (dalam berkas terpisah);

Halaman 191 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pidana denda terhadap terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status barang bukti, dimana sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa

Halaman 192 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkoba dan Prekursor Narkoba dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Halaman 193 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkoba dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkoba maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkoba dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

- 1 (satu) gulung selang plastik;
- 1 (satu) buah potongan selang;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1(satu) buah botol kaca bening bekas bong;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 (satu) kg;
- 1 (satu) buah plastik teh hijau merk QING SHAN bekas sabu;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8+ warna hitam simcard nomor 0813744873744;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dual simcard nomor 085977810108 dan 087787138874.
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam simcard nomor 082362539220.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :

Halaman 194 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



- a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 119,7 gram Kode BB (J.1)
- b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 119,4 gram Kode BB (J.2)
- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 119,6 gram Kode BB (K.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 118,7 gram Kode BB (K.2)
- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3(tiga) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 119,6 gram Kode BB (L.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 120,3 gram Kode BB (L.2)
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 118,9 gram Kode BB (L.3)
- 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 115,6 gram Kode BB (M.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 115,9 gram Kode BB (M.2)
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 120,2 gram Kode BB (M.3)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hendri alias Apen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 195 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung selang plastik;
 - 1 (satu) buah potongan selang;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1(satu) buah botol kaca bening bekas bong;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 (satu) kg;
 - 1 (satu) buah plastik teh hijau merk QING SHAN bekas sabu;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8+ warna hitam simcard nomor 0813744873744;

Halaman 196 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dual simcard nomor 085977810108 dan 087787138874.
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam simcard nomor 082362539220.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 119,7 gram Kode BB (J.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 119,4 gram Kode BB (J.2)
- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 119,6 gram Kode BB (K.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 118,7 gram Kode BB (K.2)
- 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3(tiga) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 119,6 gram Kode BB (L.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 120,3 gram Kode BB (L.2)
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna berupa Narkotika jenis shabu 118,9 gram Kode BB (L.3)
- 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 115,6 gram Kode BB (M.1)
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 115,9 gram Kode BB (M.2)
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu 120,2 gram Kode BB (M.3)

Halaman 197 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HENDRI Als APEN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh kami, **RENNI PITUA AMBARITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EGI NOVITA., S.H.**, dan **MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAORITA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **YAN ELHAS ZEBOEA.,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EGI NOVITA., S.H.

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.,

MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

DAORITA

Halaman 198 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)